



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2021 – 2026
KECAMATAN TANGGUL
KABUPATEN JEMBER**



**OBJEK WISATA AIR TERJUN ANTROKAN
DS.MANGGISAN KEC.TANGGUL KAB.JEMBER**



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN TANGGUL
JL. DIPONEGORO NO.6 Telp. 0336 - 441001
TANGGUL 68155

K E P U T U S A N
KECAMATAN TANGGUL
KABUPATEN JEMBER
NOMOR: 900 / 24 / 35.09.06. / 2021
T E N T A N G
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN TANGGUL KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2021-2026

KECAMATAN TANGGUL
KABUPATEN JEMBER

- Menimbang: a. Bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten JEMBER Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten JEMBER
- b. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tanggul Kabupaten JEMBER Tahun 2021-2026, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Tanggul Kabupaten JEMBER

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 4 ayat (1)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten JEMBER Nomor ... Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten JEMBER Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan tanggul Kabupaten JEMBER.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU	:	Rencana Strategis Kecamatan Tanggul Kabupaten JEMBER Tahun 2021-2026
--------	---	--

KEDUA	:	Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten JEMBER Tahun 2021-2026
KETIGA	:	Rencana Strategis Kecamatan Tanggul Kabupaten JEMBER Tahun 2021-2026 merupakan rencana pembangunan jangka menengah Dinas JEMBER Kabupaten JEMBER
KEEMPAT	:	Uraian secara terinci dari Rencana Strategis Kecamatan Tanggul Kabupaten JEMBER sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini
KELIMA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi perubahan pada lingkup strategis, dapat dilakukan perubahan dan atau penyesuaian sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Tanggul

Pada tanggal: 26 November 2021

CAMAT TANGGUL

KABUPATEN JEMBER



FARIQUL MASHUDI, S.Sos
NIP. 19710815 199101 1 004



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 yang berpijak pada RPJMD Periode 2021 – 2026 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember. Dalam Renstra ini juga memuat sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan dengan indikator output kegiatan/sub kegiatan dan outcome untuk program/sasaran sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224), Renstra Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk Periode 5 (lima) Tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Xxx Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 - 2025.



Kami sepenuhnya menyadari dalam Penyusunan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu masukan dan saran dari semua pihak terkait sangat diharapkan untuk penyempurnaan Dokumen Penyusunan Renstra baik pada Periode ini dan periode berikutnya.

Jember , 10 September 2021

CAMAT TANGGUL,



FARIQUL MASHUDI, S.Sos
NIP. 19710815 199101 1 004



DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	2
	1.2 Landasan Hukum.....	
	1.3 Maksud dan Tujuan	
	1.4 Sistematika Penulisan.....	
	1.5 Istilah – istilah Dalam Renstra.....	
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	6
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	
	3.3 Telaahan Renstra Kementrian terkait	
	3.4 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi	
	3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	
	3.6 Penentuan Isu-isu Strategis	
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
	4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah	
	4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	
	4.3 Strategi dan Arah Kebijakan.....	



BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....
5.1	Strategi
5.2	Arah Kebijakan
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF
5.1	Rencana Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja
5.2	Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
BAB VII	INDIKATOR KECAMATAN TANGGUL YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VIII	PENUTUP



Bab I Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi:

- (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah;
- (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah; dan
- (c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah" yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, demikian pula berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. OPD juga menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-OPD, yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJM Daerah dan



bersifat indikatif. Sebagai pijakan perencanaan tahunan Renstra-OPD dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja OPD (Renja OPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember tahun 2021-2026 merupakan suatu pedoman bagi arah kebijakan dan proses pelaksanaan pembangunan di bidang urusan pemerintahan Unsur Kewilayahan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2021-2026 dengan memperhitungkan kondisi dan potensi lokal untuk kelangsungan pembangunan yang akan datang. Rencana Strategis berfungsi sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas bagi Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Jember, sehingga keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya dapat diukur secara jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Jember ke depan, maka diperlukan adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, tetapi juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Jember dan stakeholder lainnya yang ada di Jember.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2021 – 2026 sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor xx Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor xx dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor xx), sehingga Rencana Strategis ini dijadikan rumusan umum dalam mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan dibidang .




Proses penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tanggul mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 pada pasal 16 ayat 2 yang menerangkan bahwa tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi enam tahap sebagai berikut;

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Berikut gambaran langkah langkah/tahapan penyusunan Renstra OPD:

Gambar: 2.1

Tahapan Penyusunan Renstra OPD yang berpijak pada RPJMD



Selain tahapan di atas, proses penyusunannya Renstra, juga telah mengacu pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa harus menerapkan empat pendekatan utama yakni Pendekatan Teknokratik/disusun dengan pendekatan akademis dan ilmiah, Pendekatan Partisipatif dalam penyusunan Renstra dengan melibatkan/memperhatikan masukkan stakeholder dan pihak terkait lainnya, Pendekatan Politis



maksudnya penyusunan renstra memperhatikan Visi – Misi dan Janji politik yang pernah disampaikan ke public, dan Pendekatan Atas Bawah (top- down) dan Bawah Atas (bottom-up).

Pendekatan keempat yakni “Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up”, dalam penyusunan Renstra memperhatikan bottom-up berbagai usulam masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) setiap tingkatan diakomodasi sedemikian rupa agar secara substansi dapat diimplementasikan dalam Renstra.

Sedangkan pendekatan Top-Down, dilakukan dengan mengakomodasi hasil telaah terhadap dokumen daerah di atasnya, baik dokumen Kementerian/Lembaga tingkat nasional, renstra Dinas terkait di Provinsi Jawa Timur dan dokumen perencanaan daerah yang relevan.

Keterkaitan Rencana Strategis Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember tahun 2021-2026 telah disusun secara selaras dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Renstra Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, serta kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Jember, selanjutnya Renstra menjadi acuan untuk penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanggul setiap tahunnya. Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, dalam segala aspek, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan evaluasi dan lebih disempurnakan baik secara parsial maupun menyeluruh.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember tahun 2021 – 2026 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
 - 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224),
 - 9) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679)



- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322
- 12) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
- 14) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor xx Tahun 20xx tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 20xx – 20xx (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 20xx Nomor x);
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor xx Tahun 20xx tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 20xx – 20xx(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 20xx Nomor xx);
- 18) Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 29);



- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor xx Tahun 20xx tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor xx dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor xx).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tanggul. Kabupaten Jember adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan menjadi acuan resmi para pemangku kepentingan

terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Bidang dalam kurun waktu lima tahun, serta memberikan arah (road map) untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran misi dan visi Pemerintah Kabupaten Jember.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Tanggul

Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:a. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember dalam mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas Bupati Jember periode 2021 – 2026.

- b. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja-OPD Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember dalam kurun waktu lima tahun ke depan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan;
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan pemerintah bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, kepegawaian dan persandian; dan
- d. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.



1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar, sistematika penulisan Renstra Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember tahun 2021 – 2025/2026 adalah sebagai berikut:

BAB	I	PENDAHULUAN : Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis (Renstra) Kecamatan Tanggul. Kabupaten Jember
	1.1	Latar Belakang
	1.2	Landasan Hukum
	1.3	Maksud dan Tujuan
	1.4	Sistematika Penulisan
	1.5	Istilah – istilah Dalam Renstra
BAB	II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH: Menjelaskan secara ringkas mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta gambaran sumberdaya yang dimiliki organisasi. Selain itu juga dijelaskan mengenai potensi



tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam kurun lima waktu yang akan datang

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH :

BAB III Menjelaskan identifikasi permasalahan, telaah visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jember kemudian penentuan isu- isu strategis

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementrian terkait
- 3.4 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
- 3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.6 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN : Menjelaskan Tujuan dan Sasaran strategis Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember serta indikator kinerja utama dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun

- 4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah
- 4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- 4.3 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN: Menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, sebagai supporting terhadap pencapaian Sasaran dan Tujuan.

- 5.1 Strategi
- 5.2 Arah Kebijakan



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
INDIKATIF : Menjelaskan rencana program dan kegiatan
beserta pendanaan indikatif selama lima tahun ke depan

5.1 Rencana Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja.

5.2 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VII INDIKATOR KINERJA KECAMATAN TANGGUL YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VIII PENUTUP



Bab

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026

II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 Pasal 2 disebutkan bahwa Kecamatan Tanggul mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, kepegawaian dan persandian serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Bupati oleh Pemerintah Pusat, dan berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.

Susunan Organisasi Kecamatan Tanggul terdiri dari:


- a. Unsur Pimpinan: Camat;
- b. Unsur Staf: Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pemerintahan
 - 2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban
 - 3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
 - 4) Seksi Pelayanan Umum
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN TANGGUL



Gambar: 2.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN TANGGUL



Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, kepegawaian dan persandian serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jember.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Kecamatan Tanggul mempunyai fungsi:

- a. Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaran Pemerintahan;
- b. Pelaksanaan Pelayanan Publik;
- c. Pemberdayaan Masyarakat Desa
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan



- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

I. Camat.

Camat mempunyai tugas meliputi :

- a) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
- b) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan /atau kelurahan;
- h) Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan diwilayah kecamatan;
- i) Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan; dan
- j) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Dalam melaksanakan tugas Camat mempunyai fungsi :

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
- b. Pelaksanaan penanganan konflik sosial;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar propinsi daerah;
- d. pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwilayah kecamatan;



- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan diwilayah kecamatan;
- f. Pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- h. Pelaksanaan pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
- i. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan desa;
- j. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- l. Pelaksanaan pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- m. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa , penetapan dan penegasan data desa serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan diwilayah kecamatan;
- o. pelaksanaan sebagaimana kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati Bupati melalui pelayanan terpadu kecamatan;
- p. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi dibidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai



- q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

II. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan pengkoordinasian, penyiapan bahan penyusunan, penatausahaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian, rumah tangga dan aset mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas kecamatan serta pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada Camat dan semua unsur di lingkungan kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan Penghimpunan bahan pelaksanaan program kerjadari seksi-seksi dan sub bagian guna penyusunan laporan Tahunan.
- b) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas seksi-seksi dan sub bagian secara terpadu.
- c) Pelaksanaan Pendistribusi tugas kepada seksi-seksi dan sub bagian sesuai tugas dan kewenangannya.
- d) Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan program kegiatan kecamatan.
- e) Pelaksanaan penghimpunan dan pengkoordinasian penyusunan data informasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan kecamatan.
- f) Pelaksanaan penyelenggaraan analisa kebutuhan barang, analisa kebutuhan pemeliharaan barang.
- g) Pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan barang inventaris dinas, inventarisir barang dan pengamanan serta pemanfaat barang yang dikuasi oleh kecamatan.
- h) Pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, penatausahaan keuangan dan barang, penyelenggaran urusan rumah tangga Kecamatan.



- i) Pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan kinerja organisasi kecamatan.
- j) Pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- k) Penyusunan Laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

A. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran, dan kerumahtanggaan, pengelolaan asset, Kepegawaian, pengumpulan dokumen serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat.
- b. Pelaksanaan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan.
- c. Pelaksanaan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya.
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan telaahan dan pelayanan informasi.
- e. Pelaksanaan penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan analisis jabatan dilingkungan kecamatan.
- f. Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang.
- g. Pelayanan administrasi dan pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor.



- h. Pelaksanaan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan asset/barang milik daerah.
- i. Pelaksanaan pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya.
- j. penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.

B. SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN

Sub Bagian Perencanaan, pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas mengkoordinasikan pengolahan data, penyiapan bahan dan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan, mengkoordinasikan pengelolaan anggaran, pengadministrasian dan pelaporan keuangan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. :

Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Perencanaan, pelaporan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan PD (PERANGKAT DAERAH).
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi PD (PERANGKAT DAERAH).
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan input data pada sistem informasi perencanaan dan pelaporan daerah.
- d. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban PD (PERANGKAT DAERAH) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan dan pengumpulan perjanjian kinerja lingkup kecamatan.



- f. Pelaksanaan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran.
- g. Pelaksanaan penyiapan bahan dan pengkoordinasian rencana anggaran dan perubahan rencana anggaran.
- h. Pelaksanaan pengelolaan belanja langsung dan belanja tidak langsung.
- i. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan input data pada sistem informasi keuangan daerah.
- j. Pelaksanaan pengkoordinasian penatausahaan keuangan;
- k. Pelaksanaan verifikasi harian atas pertanggungjawaban keuangan.
- l. Pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran.
- m. Pelaksanaan penyiapan bahan dan pengkoordinasian rekonsiliasi data keuangan secara periodik dengan BPKAD;
- n. Pelaksanaan penyiapan bahan monitoring realisasi penerimaan dan pengeluaran.
- o. Pelaksanaan pengumpulan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan.
- p. Pelaksanaan pengkoordinasian dan penyusunan laporan keuangan.
- q. Penyusunan laporan pertanggungjawabana a tas pelaksanaan tugas.

III. SEKSI PEMERINTAHAN

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Umum desa/Kelurahan dan fasilitasi kegiatan politik dalam negeri dan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Desa.



- b. Penyelenggaraan urusan pertanahan dan pengawasan barang milik daerah yang menjadi kewenangan kecamatan.
- c. Pelaksanaan Penyusunan program dan melaksanakan fasilitasi kegiatan sosial politik, ideologi dan kesatuan bangsa.
- d. Penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.

IV. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Seksi Ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan Polisi Pamong Praja dan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Ketentraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.
- b. Pelaksanaan Penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan Polisi Pamong Praja.
- c. Pelaksanaan Penyusunan program dan pembinaan Satlinmas.
- d. Pelaksanaan Pengkoordinasian bidang keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan.
- e. Pelaksanaan Pemantauan situasi, kondisi dan menjaga stabilitas wilayah.
- f. Pelaksanaan Pemantauan, pengkoordinasian dan penggalangan tugas-tugas penanggulangan bencana di wilayah daerah.
- g. Penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.



V. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat.
- b. mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, dan keluarga berencana, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga.
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat.
- b. Pelaksanaan penyusunan program dan pengawasan kegiatan pembangunan fisik di wilayah kecamatan.
- b. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat.
- c. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup.
- d. pemberian fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga, lembaga keswadayaan masyarakat.
- e. Pelaksanaan penyusunan program percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah kecamatan.
- f. Pelaksanaan penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial, penyandang disabilitas serta keluarga berencana.



- g. Pelaksanaan penyusunan program dan pemberian fasilitas kegiatan kehidupan beragama.
- h. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- i. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan kegiatan pendidikan dasar, pendidikan informal, kesenian serta kebudayaan di wilayah kecamatan.
- j. Pelaksanaan penyusunan program dan pemberian pelayanan bantuan sosial serta penanganan pengungsi korban bencana.
- k. Pelaksanaan penyusunan program serta pembinaan kepemudaan dan olah raga di wilayah kecamatan.
- l. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah.
- m. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

VI. SEKSI PELAYANAN UMUM

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan Umum kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, pelayanan dasar dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, rekomendasi perijinan, kebersihan sarana dan prasarana umum serta fasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat dan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- b. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi dan penerbitan rekomendasi perijinan di wilayah Kecamatan sesuai dengan kewenangan yang ada.
- c. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi pelayanan di bidang perbankan, perkreditan, perikanan, peternakan dan kehutanan.



- d. Pelaksanaan Pemberian fasilitas pelayanan dibidang industri dan usaha kecil.
- e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

VII. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan Tanggul sesuai dengan keahlian:

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- 2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan berkoordinasi kepada Camat.
- 3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- 4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang- undangan

Kesimpulan Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi:

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang telah dijabarkan cukup rinci. Organisasi Kecamatan Tanggul secara fungsi cukup mampu mendukung capaian target Tujuan, Sasaran RPJMD maupun tujuan dan Sasaran PD (PERANGKAT DAERAH) – Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.

Namun demikian struktur organisasai dan tata kerja tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020



2.2. SUMBER DAYA PD (PERANGKAT DAERAH)

2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan kata lain Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu pegawai negeri sipil dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal. Jumlah pegawai di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember selaku pelaksana Urusan Wajib bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, kepegawaian dan persandian per tanggal 30 September 2021 sebanyak 41 (empat puluh satu) orang terdiri atas Pejabat Struktural sebanyak 7 (enam), dan pelaksana fungsi sebanyak 19 (sembilan belas) orang serta tenaga harian lepas/pegawai tidak tetap sebanyak 15 (lima belas) orang.



Tabel: 2.1
Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan dan Pendidikan

NO	GOL /RUANG G	TINGKAT PENDIDIKAN									JUMLAH	%
		S-3	S-2	S-1	D-3	D-II	D-I	SLTA	SLTP	SD		
1	IV/c										0	0.00%
2	IV/b			1							2	7.69%
3	IV/a										0	0.00%
4	III/d			3				1			4	15.38 %
5	III/c			1	1			1			3	11.54 %
6	III/b							2			2	7.69%
7	III/a			1				1			2	7.69%
8	II/d							5			5	19.23 %
9	II/c							3	1		4	15.38 %
10	II/b							3			3	11.54 %
11	II/a										0	0.00%
12	I/d									1	1	3.85%
JUMLAH ASN		0	0	7	1	0	0	16	1	1	26	
% ASN		0.00 %	0.00 %	26.92 %	3.85 %	0.00 %	0.00 %	61.54 %	3.85 %	3.85 %	100.00 %	100.00 %
12	THL/P TT			1				9	5		15	
% THL		0.00 %	0.00 %	6.67 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	60.00 %	33.33 %	0.00 %	100.00 %	
JUMLAH ASN+THL		0	0	8	1	0	0	25	6	1	41	
% ASN+THL		0.00 %	0.00 %	19.51 %	2.44 %	0.00 %	0.00 %	60.98 %	14.63 %	2.44 %	100.00 %	



Tabel: 2.2
Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

NO	ESELON	BANYAKNYA	KETERANGAN
a	Eselon III.a	1	Camat
b	Eselon III.b	1	Sekretaris
c	Eselon IV.a	5	Ka Subag dan Kasi
d	Staf	19	Staf ASN
e	Staf	15	Staf THL/PTT
	Jumlah	41	

Tabel: 2.3
Jumlah Pegawai Non ASN (THL/PTT) per Penempatan Tugas dan Bidang Tugas serta per Pendidikan

NO	PENEMPATAN	SAT	TUGAS				JUMLAH	PENDIDIKAN		
			TENAGA KEBERSIHAN	TENAGA KEAMANAN	TENAGA ADMINISTRASI	TENAGA SOPIR		S1	SMA	SMP dan SD
1	TRANTIB	Orang		12			12	1	7	4
2	Pelayanan Umum	Orang			2		2		1	1
3	PMKS	Orang			1		1		1	
	TOTAL NON ASN (JMLH I + II)	Orang								
	Persentase						100%	1.5%	60%	38,5%

Kesimpulan:

Dengan jumlah pegawai yang cukup memadai diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga beban pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Kecamatan Tanggul yang diberikan tugas dan kewenangan oleh Bupati Jember dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan, Kualifikasi teknis atau kompetensi di Bidang Pemerintahan Umum belum sepenuhnya cukup memadai karena masih didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan SLTP/SD sebesar 7,69%, SLTA sebesar 61,53%, sedangkan untuk D3 dan S1 masih



sebanyak 30,76%, untuk pegawai Non ASN 36,58 % berlatar belakang pendidikan S1/LTA/SLTP/SD sehingga memerlukan motivasi dan semangat sehingga etos kerja tetap tinggi, dan pada bidang tertentu yang memerlukan kompetensi khusus/keahlian khusus perlu adanya pemberdayaan melalui bimbingan teknis/workshop sehingga memiliki kompetensi yang memadai mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

2.2.2 SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dan menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit organisasi. Hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat.

Adapun sarana dan prasarana (Aset Tetap) yang di administrasikan oleh Pengurus Barang Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember per 30 September 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.4
Jumlah dan Nilai Sarpras (Aset Tetap)
Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember
Per 1 Januari 2021

Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap Kecamatan Tanggul Kab. Jember						
No	KIB	Jenis Aset Tetap	Bidang / Unit /Paket	Satuan	m2	Nilai (Rp)
1	KIB A	Tanah	14	Bidang	32.142 m2	4.010.269.000
2	KIB B	Peralatan dan Mesin	6	Unit	-	283.686.200
3	KIB C	Gedung dan Bangunan	5	Unit	28.142 m2	484.307.949
4	KID D	Jalan Irigasi dan Jaringan	32	Km	32 km	2.304.382.246
5	KID E	Aset Tetap Lainnya	3	-	-	3.350.400
Jumlah Nilai Aset Tetap						7.088.095.795



Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember per 1 Januari 2021 sebesar Rp 7.088.995.795, Jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana) Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
KIB A (TANAH)
Sarana Dan Prasarana Kecamatan Tanggul

No.	Jenis barang / Nama barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Harga (Rupiah)	Keterangan
					Hak	Sertifikat				
						Tanggal	Nomor			
1	TANAH Bangunan Gedung	12060	1980	Jl. Urip Sumoharjo No. 11	Hak Pakai	1980		Kantor Pdam	292.330.000,00	
2	TANAH Bangunan Gedung	4027	2007	Desa Tanggul	Hak Pakai	1980	12.34.1 2.05.4. 00013	Alun-Alun Tanggul	1.957.670.000,00	
3	TANAH Bangunan Gedung	1750	1980	Desa Tanggul Kec. Tanggul	Hak Pakai	1980		Stadion	1.623.260.000,00	
4	TANAH Bangunan Gedung	305	1994	Desa Tanggul Kulon	Hak Pakai	1994	12.34.1 2.05.4. 00012	Bkis	49.509.000,00	
5	TANAH Bangunan Gedung	1000	1980	Jl. Diponegoro No. 6 Tanggul	Hak Pakai	2007	12.34.1 2.03.4. 00020	Kecamatan Tanggul	87.500.000,00	
								JUMLAH	4.010.269.000,00	

Tabel: 2.6
KIB B (KENDARAAN BERMOTOR) Sarana Dan Prasarana Kecamatan Tanggul

No.	Kode Barang	Nama barang / Jenis barang	Merk / Type	Tahun Pembelian	Nomor				Harga (Rupiah)	Keterangan
					Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi		
1	2.2.03.04.03	Otomatis Desel	Heles / Rakitan	2017					6.749.200	
2	2.3.01.03.02	Pick Up	Mitsubishi/ T120SS	2006	MHMT12 0MP6R0 09875	4G15B80986	P8104QP	MHMT120 MP6R009 875	79.000.000	
3	2.3.01.05.01	Sepeda Motor	Honda/ Mega Pro	2008	MH1KC1 1128K16 5586	KC11E11677 29	P2452QP	MH1KC11 128K1655 86	15.996.000	
4	2.3.01.02.04	Mobil	Toyota/ Avanza	2012	MHFM1B A2JBK03 7429	DH81402	P75RP	MHFM1B A2JBK037 429	141.600.000	
5	2.3.01.05.01	Sepeda Motor	Yamaha/ Jupiter Z	2012	MH331B 206CJ08 4197	31B1084200	P2877QP	MH331B2 06CJ0841 97	14.496.000	
6	2.3.01.05.01	Sepeda Motor Trail	Kawasaki / LX150D (D-TRACKER)	2013	MH4LX1 50DDKP 22145	LX150CEPD2 909	P3013QP	MH4LX15 0DDKP22 145	25.845.000	
7								JUMLAH	283.686.200	



Tabel: 2.7
KIB C (GEDUNG DAN BANGUNAN) Sarana
Dan Prasarana Kecamatan Tanggul

No.	Jenis barang / Nama barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Kontruksi Bangunan		Letak / Lokasi Alamat	Luas (M2)	Status Tanah	Harga (Rupiah)	Keterangan
			Bertingkat / Tidak	Beton / Tidak					
1	Balai Pertemuan	B	tdk	tdk	Jl. Diponegoro No. 6 Tanggul	4027	Hak Pakai	7.000.000,00	
2	Gedung Pkk	B	tdk	tdk	Jl. Diponegoro No. 6 Tanggul	4027	Hak Pakai	34.350.000,00	
3	Kantor Kec. Tanggul	B	tdk	tdk	Jl. Diponegoro No. 6 Tanggul	4027	Hak Pakai	66.500.000,00	
4	Musholla	B	tdk	tdk	Jl Diponegoro	2000	Hak Pakai	3.500.000,00	
5	Rumah Dinas	B	tdk	tdk	Jl. Urip Sumoharjo No. 11	1750	Hak Pakai	30.000.000,00	
6	Sekolahan Tk	B	tdk	tdk	Jl. Diponegoro No. 6 Tanggul	4027	Hak Pakai	22.200.000,00	
7	Bangunan Olah Raga	B	tdk	tdk	Jl. Diponegoro No. 6 Tanggul	4027	Hak Pakai	34.999.999,00	
8	Gedung E Ktp	B	tdk	tdk	Jl. Diponegoro No. 6 Tanggul	4027	Hak Pakai	50.000.000,00	
9	Konstruksi Penunjang Gedung Kantor	B	tdk	tdk	Jl. Urip Sumoharjo No. 11	1750	Hak Pakai	15.000.000,00	
10	Gedung kamar mandi	B	tdk	tdk	Jl. Urip Sumoharjo No. 11	1240	Hak Pakai	152.157.950,00	
11	Pembangunan/Rehab gedung PELUM	B	tdk	tdk	Jl. Urip Sumoharjo No. 11	1240	Hak Pakai	57.600.000,00	
12	PPT Pengawasan							8.000.000,00	
13	Penambahan jaringan listrik	B						3.000.000,00	
14	Balai Pertemuan	B	tdk	tdk	Jl. Diponegoro No. 6 Tanggul	4027	Hak Pakai	7.000.000,00	
JUMLAH								484.307.949,00	



Tabel: 2.8
KIB D (JALAN IRIGASI DAN JARINGAN)
Sarana Dan Prasarana Kecamatan Tanggul

No.	Jenis barang / Nama barang	Konstruksi	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rupiah)	Keterangan
1	Jalan Kabupaten	Permanen		249.522.000,00	
2	Jalan Kabupaten	Permanen		270.533.550,00	
3	Pengaspalan Jln. Kec. Tanggul	Permanen		42.000.000,00	
4	Pengaspalan Jln. Kec. Tanggul	Permanen		62.985.500,00	
5	Pengaspalan Jln. Kec. Tanggul	Permanen		42.000.000,00	
6	Pengaspalan Jln. Kec. Tanggul	Permanen		42.000.000,00	
7	Pengaspalan Jln. Kec. Tanggul	Permanen		42.000.000,00	
8	Pengaspalan Jln. Kec. Tanggul	Permanen		42.000.000,00	
9	Konstruksi Jalan	Permanen		190.301.250,00	
10	Fasilitas Jalan	Permanen		50.300.000,00	
11	Jalan Dusun Krajan Desa Selodakon	Permanen		42.078.308,00	
12	Jalan Galunggung Desa Klatakan	Permanen		42.078.309,00	
13	Jalan Krajan Desa Patemon	Permanen		42.078.309,00	
14	Konstruksi Jalan	Permanen		54.302.400,00	
15	Konstruksi Jalan	Permanen		54.302.400,00	
16	Konstruksi Jalan	Permanen		54.302.400,00	
17	Konstruksi Jalan	Permanen		54.302.400,00	
18	Konstruksi Jalan	Permanen		54.302.400,00	
19	Jalan Desa Kecamatan Tanggul 1	Permanen		58.199.360,00	
20	Jalan Desa Kecamatan Tanggul 2	Permanen		58.199.360,00	
21	Jalan Desa Kecamatan Tanggul 3	Permanen		58.199.360,00	
22	Jalan Desa Kecamatan Tanggul 4	Permanen		58.199.360,00	
23	Jalan Desa Kecamatan Tanggul 5	Permanen		58.199.360,00	
24	Pengaspalan jalan Tanggul Wetan	Permanen		72.749.055,00	
25	Pengaspalan jalan Klatatakan	Permanen		72.749.055,00	
26	Pengaspalan jalan Manggisian	Permanen		72.749.055,00	
27	Pengaspalan jalan Kramat Sukoharjo	Permanen		72.749.055,00	
28	Pengaspalan jalan Jumbatan	Permanen		67.744.800,00	
29	Pengaspaln jalan dsn Manggisian	Permanen		67.744.800,00	
30	Pengaspalan jln Karang jambu Mggisn	Permanen		67.744.800,00	
31	Pengaspalan jln suko barat Desa	Permanen		67.744.800,00	
32	PPT Perencanaan	Permanen		11.640.000,00	
33	Pengawasan			8.380.800,00	
JUMLAH				2.304.382.246,00	



Kesimpulan:

Sarana prasarana/fasilitas pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tanggul dari KIB A sampai dengan KIB D termasuk dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat sudah cukup memadai namun harus dipelihara secara rutin/berkala dan ada pula yang harus diremajakan/dilakukan pembelian/pengadaan baru agar dapat mendukung kinerja PD (PERANGKAT DAERAH) tetap optimal.

2.3. KINERJA PELAYANAN PD (PERANGKAT DAERAH)

Tugas pokok Kecamatan Tanggul adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, kepegawaian dan persandian yang secara rinci menyelenggarakan 5 (lima) fungsi sesuai Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 mulai dari penyusunan dan pengkoordinasian program kerja Kecamatan sampai dengan pelaksanaan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Tabel: 2.8
CAPAIAN KINERJA UTAMA MASA RENSTRA SEBELUMNYA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
DAN PERSANDIAN

TARGET DAN REALISASI ATAS IKU URUSAN PEMERINTAHAN															
INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016			2017			2018			2019			2020		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Nilai SKM dalam bidang Pelayanan Publik	80,00 %	70,20 %	87,75 %	80,00 %	70,78 %	88,48 %	80,00 %	71,09 %	88,86 %	85,00 %	73,58 %	86,56 %	85,00 %	74,10 %	87,18 %
Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Seksi Pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan Pemberdayaan masyarakat dan Kesos	90,00 %	88,20 %	98,00 %	90,00 %	86,60 %	96,22 %	95,00 %	91,00 %	95,79 %	95,00 %	93,00 %	97,89 %	100,0 0%	99,00 %	99,00 %
Prosentase Desa yang sudah menyusun dokumen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan dengan benar dan tepat	90,00 %	86,10 %	95,67 %	90,00 %	86,40 %	96,00 %	94,17 %	91,00 %	96,63 %	95,00 %	92,44 %	97,31 %	100,0 0%	84,00 %	84,00 %



Dari data capaian kinerja tersebut diatas dapat terlihat bahwa masih terdapat capaian kinerja sasaran tahun sebelumnya yang belum optimal sehingga perlu dioptimalkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepannya sehingga Penanganan Program/Kegiatan dalam rangka mendukung capaian kinerja sasaran dan tujuan dapat lebih optimal seperti antara lain:

- 1) Nilai SKM pada bidang Pelayanan Publik rata rata per tahun mencapai 87,77%;
- 2) Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Seksi Pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan Pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Sosial selama 5 (lima) Tahun terakhir rata-rata terealisasi 97,38%;
- 3) Prosentase Desa yang sudah menyusun dokumen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan dengan benar dan tepat waktu selama 5 (lima) Tahun terakhir rata-rata terealisasi 93,92%.



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN TANGGUL**

**Tabel 2.9
Anggaran Pendanaan Pelayanan Kecamatan Tanggul
Kabupaten Jember Tahun 2016-2020**

NO	URAIAN	2016		2017		2018		2019		2020	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL PENDAPATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	BELANJA	1.840.422.712	1.740.627.912	1.522.675.921	1.386.542.989	1.634.819.694	1.368.306.357	1.411.470.901	1.364.182.115	1.612.117.345,70	1.322.076.497,00
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	964.949.112	871.075.560	947.121.921	818.471.130	1.059.265.694	826.596.746	1.061.470.901	1.031.670.042	1.212.117.345,70	955.992.210,00
	<i> Belanja Pegawai</i>	964.949.112	871.075.560	947.121.921	818.471.130	1.059.265.694	826.596.746	1.061.470.901	1.031.670.042	1.212.117.345,70	955.992.210,00
	TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG	964.949.112	871.075.560	947.121.921	818.471.130						
	BELANJA LANGSUNG	875.473.600	869.552.352	575.554.000	568.071.859	575.554.000	541.709.611	350.000.000	332.512.073	400.000.000,00	366.084.287,00
	<i> Belanja Pegawai</i>	238.628.000	234.428.000	252.492.000	249.472.000	256.026.000	254.526.000	233.870.000	233.860.000	251.120.000,00	249.120.000,00
	<i> Belanja Barang dan Jasa</i>	149.087.700	147.366.452	201.912.000	197.449.859	242.468.000	210.123.611	116.130.000	98.652.073	141.340.000,00	116.964.287,00
	<i> Belanja Modal</i>	487.757.900	487.757.900	121.150.000	121.150.000	77.060.000	77.060.000	-	-	7.540.000,00	-
	TOTAL BELANJA LANGSUNG	875.473.600	869.552.352	575.554.000	568.071.859	575.554.000	541.709.611	350.000.000	332.512.073	400.000.000,00	366.084.287,00
	TOTAL BELANJA	1.840.422.712	1.740.627.912	1.522.675.921	1.386.542.989	1.634.819.694	1.368.306.357	1.411.470.901	1.364.182.115	1.612.117.345,70	1.322.076.497,00
3	SURPLUS (DEFISIT)	1.840.422.712	1.740.627.912	1.522.675.921	1.386.542.989	1.634.819.694	1.368.306.357	1.411.470.901	1.364.182.115	1.612.117.345,70	1.322.076.497,00



2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PD

(PERANGKAT DAERAH) Adapun tantangan, peluang dan Permasalahan yang akan dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Tanggul adalah sebagai berikut:

1. **Peluang**

peluang yang memberikan kesempatan kepada pemerintah/ birokrasi pada tingkatan Perangkat Daerah Kecamatan untuk mengembangkan diri dalam melayani masyarakat, yaitu:

- 1) Birokrasi tetap diperlukan oleh masyarakat sesuai dengan fungsinya sebagai regulator terhadap pelayanan kepada masyarakat, oleh karenanya harus dapat memerankan fungsi tersebut dengan lebih baik. Penyusunan pembagian kerja internal yang efektif, sehingga terdapat keadilan dalam kinerja sesuai dengan tugas pokok fungsi setiap perangkat/ personil;
- 2) Masyarakat sangat memerlukan pelayanan prima sehingga memungkinkan untuk mengadakan reformasi dalam pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat serta adanya perubahan *mindset*/pola pikir bahwa birokrasi berfungsi untuk melayani;
- 3) Dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana pemerintah memiliki kekuatan aset yang cukup untuk mengembangkan profesionalisme dan kompetensi birokrasi. Dengan demikian maka optimalisasi sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat sangat diperlukan.
- 4) Dalam pemberdayaan masyarakat, pemerintah sebagai fasilitator program dan kegiatan pada tataran langsung kepada masyarakat. Oleh karenanya perlu pengembangan sistem fasilitasi kegiatan masyarakat secara berkelanjutan dan berkesinambungan;



- 5) Tuntutan masyarakat terhadap penerapan prosedur kerja yang baik yg mengacu pada standar operasional yg telah ditetapkan agar aparatur dapat menata dan berbenah diri secepat mungkin, melakukan optimalisasi dan pemuktahiran dalam teknologi informasi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.
- 6) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf pelaksana Kecamatan, dan desa sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang prima dan kondusif;
- 7) Meningkatkan Partisipasi aktif Masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- 8) Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja Aparatur dalam perencanaan dan pelaksanaan pelayanan publik dan pembangunan;
- 9) Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan formal serta pendidikan dan pelatihan bagi setiap aparatur;
- 10) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan implementasi program pembangunan;
- 11) Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme dan memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi unggulan Kecamatan Tanggul

2. **Tantangan**

Tidak mudah menyarikan tantangan yang ada terhadap birokrasi terutama pada jajaran Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan, namun beberapa hal dapat dijadikan pertimbangan sebagai tantangan, yaitu:



- 1) Era globalisasi seperti saat ini birokrasi dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang cepat mudah, dan murah kepada masyarakat
- 2) Era keterbukaan informasi publik menuntut pelayanan informasi secara cepat, mudah dan transparan dibutuhkan sebuah standar pelayanan maupun standar operasional yang baku.
- 3) Implementasi kebijakan publik desentralisasi harus menekankan prinsip-prinsip good governance pada fungsi-fungsi regulasi, pelayanan publik dan pembangunan kesejahteraan masyarakat
- 4) Masa reformasi birokrasi dan perubahan yang semakin dinamis, menuntut para birokrat lebih transparan, adaptif, kompetitif (memiliki kompetensi) dan memahami regulasi yang ada.
- 5) Kebutuhan masyarakat yang semakin beragam akan berpengaruh pula dalam upaya fasilitasi pemberdayaan masyarakat
- 6) Kemajuan teknologi yang semakin pesat, harus diimbangi dengan kemampuan aparatur terhadap penguasaan teknologi.
- 7) Dinamika kebutuhan masyarakat yang meningkat menyebabkan permintaan pelayanan juga akan semakin meningkat, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
- 8) Kegiatan masyarakat semakin beragam memerlukan fasilitasi, baik sarana dan prasarana yang efektif.
- 9) Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
- 10) Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;



- 11) Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Tigaraksa harus lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
- 12) Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi masyarakat berpengaruh pada pola pikir pola tindakan.

3. **Permasalahan**

Permasalahan yang akan dihadapi adalah:

- a) Sumber daya manusia yang terbatas sehingga diperlukan strategi dari pimpinan terutama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang efisien dan efektif.
- b) Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi Pembina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.
- c) Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;



Bab

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026

III

Permasalahan Pembangunan dan Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tanggul

Penentuan isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap organisasi dan tupoksi, sumber daya OPD, kinerja pelayanan dan juga tantangan eksternal atau isu-isu strategis yang sedang berkembang dimasyarakat dan perlu penanganan secara terprogram/terencana.

Isu strategis merupakan keadaan saat ini yang harus dirancang penanganannya dalam rangka pelaksanaan tupoksi yaitu pelaksanaan kinerja pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan/pertumbuhan ekonomi dan sosial di berbagai level apabila tidak ditangani secara terprogram.

Kinerja Kecamatan Tanggul yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2016–2020 dapat dirasakan manfaat maupun dampak positifnya namun tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala (risiko) yang dihadapi. Sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai target perencanaan serta untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang dengan berdasarkan pada Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.



Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seperti pada uraian tersebut diatas permasalahan yang teridentifikasi di lingkup Kecamatan Tanggul sebagai organisasi adalah sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Penataan Aparatur Pemerintah Daerah.

Sumber daya manusia merupakan motor penggerak organisasi Pemerintah oleh karena itu pegawai menjadi faktor kunci yang perlu diperhatikan. Keberadaan pegawai menempati posisi yang paling utama, karena menjadi kekuatan inti dalam menggerakkan sistem Pemerintahan. Untuk itulah permasalahan-permasalahan yang dihadapi perlu untuk diungkap agar pencapaian hasil pembangunan dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu. Berlakunya Undang-undang baru yang mengatur tentang pegawai, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menetengahkan tentang manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Perubahan ini memberikan skema yang kompleks perlunya agenda perubahan tata laksana kepegawaian. Pemasalahan pembangunan ini dirumuskan berdasarkan penelusuran dokumen, wawancara, focus group discussion dan dilengkapi dengan data statistik yang diperoleh dari Perangkat Daerah yang bersangkutan. Permasalahan tersebut antara lain:

- Belum optimalnya pengembangan pola karir pegawai yang berdasarkan pada kompetensi,
- Penempatan SDM yang belum sepenuhnya berbasis kompetensi dan SDM yang masih kurang.

Penyusunan arah dan kebijakan pada umumnya menggunakan sejumlah asumsi dan untuk mencapainya sering dijumpai berbagai



permasalahan, kendala dan tantangan karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan tuntutan ketugasan di level kecamatan maupun Desa, baik dari sisi kemampuan maupun motivasi kerja. SDM sangat berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap arah, tujuan dan sasaran suatu instansi sehingga dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian arah dan kebijakan.

2. Sarana dan prasarana ruang pelayanan Kecamatan dan Desa yang masih relative kurang representative/menyatu dengan ruang kerja lainnya.

3. Regulasi Pelimpahan Kewenangan

Pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat belum disertai sarana, prasarana, dana dan personil serta Juklak dan Juknis yang kurang jelas serta tidak ada.

Kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah telah mendapat pelimpahan wewenang dari Bupati Jember. Kewenangan tersebut disamping bersifat aplikatif juga bersifat koordinatif dan fasilitatif. Kewenangan terlaksana harus diimbangi adanya pemenuhan sumberdaya baik sumber manusia maupun sumber dana. Pada saat ini sumberdaya belum semua dapat mengampu terhadap pelaksanaan pelimpahan kewenangan, terkadang kewenangan yang bersifat bersama atau concurrent. Kecamatan belum diberikan porsi yang sesuai dengan kewenangannya. Terkait dengan Petunjuk teknis pelaksanaannya juga terkadang kurang jelas, bahkan tidak ada, sehingga kegiatan yang dilaksanakan menjadi kurang maksimal, sehingga terkesan asal jalan.

4. Pelaksanaan Standar Prosedur Pelayanan.

Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan serta regulasi yang mengatur, Kecamatan Tanggul telah mempunyai Standar Prosedur Pelayanan yang berupa SOP dan SPP.



Pelaksanaan standar prosedur ini belum dapat dilaksanakan sepenuhnya karena adanya keterbatasan pelaksana dan duplikasi pekerjaan di samping itu dengan kualitas personil yang tidak merata terdapat hambatan dalam alur pelayanan.

5. Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelayanan.

Partisipasi masyarakat terhadap pelayanan dapat dikatakan belum maksimal, hal ini dengan adanya indikator antara lain, masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap jenis-jenis pelayanan dan alur pelayanan. Disamping itu masih terdapatnya masyarakat yang mewakili dirinya ketika berurusan dengan pelayanan baik di Kelurahan maupun di Kecamatan.

6. Sumber Daya Manusia (SDM) tidak sesuai Anjab.

Dari indentifikasi permasalahan yang dikaitkan dengan Tugas Pokok Fungsi Kecamatan Tanggul “Masalah dan Akar Masalah” sebagai penyebab dan pemicunya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum optimalnya kinerja kecamatan	Kurangnya kuantitas dan kualitas aparatur kecamatan	1. Kurang meratanya pendistribusian aparatur sipil negara 2. Kurangnya pendidikan dan pelatihan teknis dan adminitratif bagi aparatur kecamatan
2	Kualitas perencanaan pembangunan wilayah kecamatan kurang optimal	Kompetensi Camat di bidang perencanaan pembangunan wilayah masih kurang	Kurangnya pendidikan dan pelatihan perencanaan pembangunan bagi camat
3	Kurangnya kualitas pelayanan kecamatan terhadap masyarakat	Kurangnya sarana prasarana pendukung pelayanan yang memadai	Kurangnya alokasi anggaran operasional kecamatan yang responsif terhadap pelayanan



3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Berdasar visi Kabupaten Jember yang tercantum dalam Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember yaitu:

“SUDAH WAKTUNYA MEMBENAHİ JEMBER (WES WAYAHE MBENAHİ JEMBER) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”

Sudah waktunya membenahi Jember (Wis wayahe mbenahi Jember) dimaknai sebagai berikut:

Wis wayahe mbenahi adalah sebuah kata yang sederhana tetapi mengandung pengertian yang sangat mendalam, bahwa Kabupaten Jember berada pada titik kritis permasalahan baik ekonomi, sosial dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan publik.

Wis wayahe juga berarti saat inilah Kabupaten Jember harus berbenah dan berubah, menyadarkan pada kita bahwa Kabupaten Jember sudah tertinggal perkembangannya dari Kabupaten lain. Ketertinggalan ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, kondisi Kesehatan (AKI, AKB dan Stunting tinggi), dan kondisi infrastruktur pelayanan dasar, khususnya tingginya angka tingkat kerusakan infrastruktur jalan.

Wis wayahe juga menyadarkan kita untuk segera bangkit dari kondisi yang stagnan untuk segera berdiri dan berlari mengejar ketertinggalan. Wis wayahe juga mengandung pengertian bahwa sudah tidak ada waktu lagi, tidak dapat ditunda lagi dan tidak dapat ditawar lagi serta sudah saatnya untuk segera bangkit dari ketertiduran dan keterpurukan. Apabila terjadi penundaan akan mengakibatkan kondisi yang lebih parah akan terjadi bahkan ekstrimnya kondisi tersebut tidak dapat dikembalikan lagi atau bangkit lagi.

Dengan demikian, wis wayahe mbenahi Jember mengandung arti



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN TANGGUL**

sebagai upaya keharusan untuk bangkit dan berlari mengejar dan membangun wilayah Kabupaten Jember kembali dari ketertinggalan dan keterpurukan melalui perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dengan melaksanakan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama dalam rangka mengembalikan kembali hak-hak masyarakat yang hilang utamanya pemenuhan akan kebutuhan pelayanan dasar dan kesejahteraan sosial.

Tiga Pilar utama dalam membangun Jember:



Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember 5 (lima) tahun kedepan telah ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam pembuatan program dan kegiatan. Adapun ke 7 (tujuh) misi pembangunan tersebut adalah:



1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah.
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya
3. Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah
4. Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor- sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari.
5. Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi
6. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember
7. Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya

Dari lima misi tersebut, yang menjadi kewenangan sesuai dengan tupoksi Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember adalah terkait pada Misi ke 2 (Dua) yaitu;

Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat Dan Komponen Pembangunan Daerah Lainnya

Dengan tujuan:

Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang handal bagi masyarakat

Dengan Sasaran:

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan sinergis dengan seluruh elemen pembangunan daerah.
2. Meningkatnya pelayanan publik yang merata dan berkualitas.



Untuk mencapai Misi dan tujuan tersebut sasaran RPJMD yang mendukung adalah dengan Indikator sasaran adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Atas dasar Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember, dengan memperhatikan Tugas dan Fungsi OPD, Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember sebagai pemangku urusan pemerintahan urusan pemerintahan bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, kepegawaian dan persandian menetapkan Tujuan dalam Renstra OPD adalah: "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Aparatur Dan Publik" dengan Indikator tujuan:

- 1) Indeks Reformasi Birokrasi
- 2) Peningkatan SKM (Survey Kepuasan Aparatur).

Atas dasar tujuan Renstra OPD tersebut ditetapkan Sasaran Renstra OPD yang dimaksudkan sebagai Sasaran Urusan Pemerintah Umum adalah Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur dengan sasaran "Meningkatnya daya saing sektor perindustrian" dengan indikator adalah SKM Aparatur (Survey Kepuasan Aparatur Kecamatan dan Desa terhadap terhadap layanan Kecamatan secara kelembagaan)

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN DALAM NEGERI DAN SASARAN RENSTRA KEMENTRIAN DALAM NEGERI

Sesuai Tujuan Starategis Kementrian Dalam Negeri yakni:

- 1) Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa
- 2) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.
- 3) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.



menyelenggarakan pembangunan bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, kepegawaian dan persandian untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip "infrastruktur untuk semua", akan dapat dicapai melalui sasaran strategis:

- 1) Untuk mewujudkan tujuan pada T1 ditetapkan Sasaran Strategis:
 - a) Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Indeks Demokrasi Indonesia.
 - (2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu.
 - (3) Indeks Kinerja Ormas.
 - b) Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
 - (2) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
 - (3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
 - (4) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
 - c) Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.
 - d) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik".



(2) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

- 2) Untuk mewujudkan tujuan pada T2, ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:
- a) Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1). Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
 - (2). Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
 - (3). Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
 - (4). Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.
 - b) Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.
 - c) Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1). Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - (2). Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - (3). Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
 - (4). Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
 - (5). Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan



- Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik".
- (6). Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - (7). Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
 - (8). Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama".
 - (9). Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
 - (10). Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.
- d) Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
- (1). Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 - (2). Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).
- e) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.
- 3) Untuk mewujudkan tujuan pada ditetapkan Sasaran Strategis:
- a) Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini sebagai Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
 - b) Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan



berintegritas dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

- (1) Indeks Pengawasan Internal.
 - (2) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
- c) Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS12), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

3.4. TELAAHAN RENSTRA PROVINSI JAWA TIMUR

Salah satu Tujuan Renstra Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur periode 2019 – 2024 adalah “Terwujudnya Pemerintahan yang baik”, Sasaran dari indikator tujuan ini adalah:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel;
2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah;
3. Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah; dan
4. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur Terkait dengan Tujuan dan Sasaran dengan indikatornya seperti tersebut diatas digunakan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi



pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Apabila diperhatikan sasaran umum Kementerian Dalam negeri dan Provinsi Jawa Timur tersebut, Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember pada dasarnya bersejajar dan saling mendukung, sehingga disinergikan untuk tercapainya misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember.

3.5 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Kabupaten Jember mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kabupaten Jember yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kabupaten Jember. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kabupaten Jember menetapkan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kabupaten Jember



sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kabupaten Jember .

Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain :

- a. Ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- b. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah
- c. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
- d. Terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahannya ruang-ruang wilayah untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
- e. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Jember dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Kabupaten Jember akan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa merusak lingkungan alam serta karakteristik budaya yang ada. Oleh sebab itu penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Jember dilaksanakan tanpa melampaui batas ruang yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan seperti pada kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan melestarikan serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup pada kawasan tepi sungai dan RTH publik.

Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan



terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut diatas Kawasan Kecamatan Tanggul, Pola ruang adalah sebagai kawasan budidaya pertanian dan perkebunan dengan pola pengembangan lebih fleksibel dan intentasi yang tinggi maupun agak tinggi (dapat dikembangkan dengan maksimal). Pemanfaatan pola ruang didominasi permukiman dan perdagangan yang dapat dikembangkan pada skala regional.

3.6 FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT

3.6.1 Faktor Pendorong

- a. Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran/tersedianya anggaran pada Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember setiap tahun;
- b. Adanya struktur organisasi Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan diatur serta tersedianya SDM dan tenaga teknis yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan bidang pemerintahan bidang Otonomi Daerah,



- Pemerintahan umum, administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, kepegawaian dan persandian;
- c. Tingkat Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah perlu tetap dipertahankan/ditingkatkan;
 - d. Adanya target kinerja/indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh OPD di bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, kepegawaian dan persandian;
 - e. Komitmen Pemerintah Kabupaten Jember dan legislatif dalam meningkatkan sarana dan prasarana bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, kepegawaian dan persandian;
 - f. Tuntutan Masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima harus didukung oleh standar operasional sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat optimal dan maksimal.

3.6.2 Faktor Penghambat

- a. Keterbatasan alokasi anggaran dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, kepegawaian dan persandian;
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing unit pelayanan/ semua bidang pelayanan dan belum benar-benar dipahami oleh pelaksana pelayanan.
- c. Kualitas Sumberdaya Manusia yang belum optimal dapat mengakibatkan pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal.
- d. Perubahan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat dapat menyebabkan revisi terhadap dokumen perencanaan



- e. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan, dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan
- f. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap output pelayanan Kecamatan, sehingga output pelayanan kewenangan OPD lain dapat mempengaruhi persepsi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan.
- g. Kurangnya kuantitas SDM sehingga masih terdapat rangkap jabatan fungsional umum terkait dengan pengelolaan keuangan.
- h. Belum optimalnya pemahaman pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat, sehingga masih banyaknya usulan kegiatan dari masyarakat yang bukan merupakan kewenangan Camat
- i. Belum optimalnya pemahaman terhadap standar pelayanan kepada masyarakat
- j. Kualifikasi teknis atau Kompetensi Sumber Daya Manusia belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah personil unit pelayanan pada Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember termasuk beban kerja yang diemban;

3.7 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil analisis terhadap Visi Misi Kabupaten Jember, Renstra Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, serta memperhatikan faktor pendorong dan penghambat, maka perlu menetapkan isue isue strategis untuk mendapat perhatian dan penanganan secara serius melalui program dan kegiatan/sub kegiatan Kecamatan Tanggul, sehingga Tujuan dalam Renstra OPD yaitu:” Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang handal bagi masyarakat”



Dengan indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Dalam menetapkan isu – isu strategis berpijak pada rumusan sebagai berikut:

Tabel: 3.1

Rumusan Kreteria Penentuan Isu – isu Strategis.

Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis		
No	Kreteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap RPJMD pencapaian sasaran	25
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD	25
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	20
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani dengan tetap memperhatikan bahwa isu strategis tersebut mendukung kelancaran tugas pemerintahan dan peningkatan pelayanan masyarakat	15
5	Janji politik yang perlu diwujudkan	15

Sesuai dengan penentuan kriteria dan pembobotan kriteria dalam tabel diatas, maka untuk masing-masing isu strategis dilakukan penilaian dengan skala kriteria 1 sampai dengan 5, sehingga dapat diketahui nilai total dari masing-masing isu strategis sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.1.

Selanjutnya nilai total tersebut dilakukan penghitungan rata-rata nilai isu strategis, sehingga dapat dilihat isu strategis dengan rata-rata nilai yang



tertinggi sampai dengan yang terendah. Nilai rata-rata isu strategis sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.2 menentukan skala prioritas isu strategis yang perlu mendapatkan prioritas dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dengan tetap memperhatikan pembakuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Permendagri 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan isu strategis adalah isu yang menjadi prioritas/janji politik yang perlu diwujudkan, memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD atau berdampak terhadap publik. Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan OPD antara lain dilakukan dengan cara:

1. Dibahas melalui forum Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para kepala bidang yang memiliki pengalaman dalam merumuskan isu-isu yang ada di bidangnya masing-masing.
2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember dalam menentukan isu-isu strategis.
3. Menggunakan standar nilai yang nantinya digunakan sebagai dasar pijakan dalam menentukan arah dan kebijakan serta tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.

Hasil penentuan isu-isu strategis tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.2 sebagaimana berikut:

Tabel 3.2
Penetapan Isue – isue Strategis

No	Isue Strategis	Nilai Skala Menurut Kreteria Ke					Skor Total
		1	2	3	4	5	
		25	25	20	15	15	
1	Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat	1	1	1	1	1	100
2	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1	1	1	1	1	100



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN TANGGUL

3	Pembangunan Kewilayahan	1	1	1	0	1	85
4	Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan	1	1	1	1	0	85
5	Keterbukaan Informasi Publik	1	1	1	0	0	70

Atas dasar Tabel, Isue isue strategis yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan.

Peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tatakelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan public yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu; dan
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN TANGGUL**

Upaya untuk mewujudkan agar Kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri nomor: 4 tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas Kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) di Kecamatan yang penyusunannya melibatkan unsur masyarakat.

Dalam rangka mendukung Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan terdapat program peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan yang terdiri dari tiga kegiatan antara lain kegiatan pelayanan kecamatan, pelayanan pemerintahan dan pelayanan ketentraman dan ketertiban. Ketiga kegiatan itu diampu oleh seksi yang berlainan yang saling bersinergi di dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu seksi pelayanan umum, seksi pemerintahan serta seksi ketentraman dan ketertiban.

Kecamatan selaku penyelenggara PATEN telah memiliki persyaratan seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 Permendagri nomor 4 tahun 2010 yaitu persyaratan substantif, administrative dan teknis. Persyaratan administratif juga telah dipenuhi dengan adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dan didukung pula oleh SPP pada tingkat Desa. Selanjutnya persyaratan teknis telah dipenuhi dengan adanya sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Pemenuhan persyaratan teknis lainnya adalah kesiapan petugas pelayanan baik dari pegawai kecamatan maupun dengan tenaga teknis pelayanan.

Sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat maka Kecamatan harus memenuhi beberapa prinsip sebagaimana yang disebut dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 yaitu disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika).



Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan baik oleh Kecamatan maupun Kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat.

2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi.

Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan kecamatan yaitu penyandang difable. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinas Sosial sehingga Kecamatan bersifat membantu atau fasilitasi.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kecamatan menyesuaikan dengan perwal pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat kecamatan terdiri dari: Pemberdayaan masyarakat kecamatan (non fisik), kegiatan pembangunan kecamatan (fisik), dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa se Kecamatan Tanggul bersifat non fisik.



Kegiatan yang masuk pada program pemberdayaan masyarakat diampu oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial, dan para Kepala Desa di wilayah Kecamatan Tanggul. Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksananya dengan melibatkan masyarakat. Maka sebenarnya pelibatan masyarakat diawali dari proses Musrenbang pada awal tahun sebelumnya sampai pada saat pelaksanaan kegiatan.

3. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada Pembangunan fisik harus mengacu pada peraturan Bupati tentang pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh Kecamatan selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kabupaten Jember.

4. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kecamatan tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh



membatasi apalagi menghalangi bagi kelompok rentan, tentu saja sesuai dengan kondisi Kecamatan Tanggul. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Bupati Jember kepada Camat.

5. Keterbukaan Informasi Publik

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaannya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik.

Memang tidak semua informasi publik dapat diberikan kepada pihak pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik seperti informasi yang lainnya.



	<i>Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026</i>
Bab IV	TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN JANGKA MENENGAH OPD

Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Kabupaten Jember 2021 - 2026, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun kurun waktu tersebut dengan mengacu pada Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih. Untuk itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember 2021-2026 disusun dengan berlandaskan **Visi**:

“SUDAH WAKTUNYA MEMBENAHI JEMBER (WES WAYAHE MBENAHI JEMBER) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”

Dalam dokumen RPJMD 2021 – 2026, **Visi** tersebut dijabarkan kedalam **7 (tujuh) Misi** untuk mewujudkannya, yaitu:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah;
- 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya;
- 3) Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah;
- 4) Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor- sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari;
- 5) Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi;



- 6) Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember;
- 7) Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.

Dari 7 (tujuh) misi RPJMD tersebut di atas, yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember sebagai unsur pembantu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, kepegawaian dan persandian adalah Misi Ke 2 (dua) yaitu:

“ Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya”

Atas Misi ke 2 (dua) RPJMD tersebut ditetapkan Tujuan RPJMD yaitu:

“Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang handal bagi masyarakat”

Dengan Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tujuan tersebut diatas dicapai melalui Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu:

“Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik”

Dengan Indikator untuk urusan Pemerintahan Bidang Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, kepegawaian dan persandian yaitu:

“Indeks Reformasi Birokrasi”

Selain Visi/Misi tersebut diatas Bupati/Wakil Bupati terpilih juga mencanangkan adanya Program Unggulan yaitu:

1. Wes Wayahe Jember Satu Data;
2. Wes Wayahe SDM Jember unggul;



3. Wes Wayahe infrastruktur Jember mantap;
4. Wes Wayahe Jember Industrial Farming;
5. Wes Wayahe Pesantren Berdaya;
6. Wes Wayahe Pesantren Berdaya;
7. Wes Wayahe GERDA JAYA (Gerakan Desa Jember Berdaya);
8. Wes Wayahe Jember tumbuh; dan
9. Wes Wayahe Pelayanan Jember handal

Gambar: 4.1
Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Jember

PROGRAM UNGGULAN BUPATI & WAKIL BUPATI JEMBER





Atas dasar Misi kedua, Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember dan dengan memperhatikan Program Prioritas Bupati tersebut, serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember menetapkan Tujuan dalam Renstra Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember adalah:

" Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur dan publik"

Dengan indikator:

"Indeks Reformasi Birokrasi"

Rumusan Tujuan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember **"Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur dan publik"** antara lain sebagai berikut:

- a. Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember dalam kurun waktu 2021 – 2026 dalam rangka optimalisasi mencapai tujuan dan sasaran Renstra OPD;
- b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas pada Urusan Pemerintahan bidang Kewilayahan
- c. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi dari para stakaholder;
- d. Memiliki orientasi cita – cita ke masa depan;
- e. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember dan juga stakeholders terkait dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, maka Sasaran merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan



4.2 SASARAN JANGKA MENENGAH OPD

Sesuai Tujuan yang telah ditetapkan dan tugas dan fungsi yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Kecamatan Tanggul, telah disusun pula Sasaran yang akan dipergunakan sebagai landasan perencanaan/program yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut **sasaran** yang mendukung adalah:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kewilayahan : "Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur", dengan indikator:

SKM Aparatur (Survey Kepuasan Aparatur Kecamatan dan Desa terhadap terhadap layanan Kecamatan secara kelembagaan)

Gambar: 4.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Bidang Pengampu

TUJUAN	"MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK YANG HANDAL BAGI MASYARAKAT"
INDIKATOR	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
URUSAN	-
SASARAN	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik
INDIKATOR	Indeks Reformasi Birokrasi
SEKSI PENGAMPU	SEKRETARIAT
SASARAN	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur
INDIKATOR	a). SKM Aparatur Survey Kepuasan Aparatur Kecamatan dan Desa terhadap terhadap layanan Kecamatan secara kelembagaan) b). Meningkatkan pelayanan Administrasi dan Operasional Kecamatan
SEKSI PENGAMPU	SEKSI PEMERINTAHAN
SASARAN	1. Meningkatkan Efektifitas Koordinasi antar Lembaga dalam Pelayanan kepada Masyarakat 2. Meningkatkan Pembinaan Sumberdaya Aparatur Pemerintah Desa dalam Tata Kelola Pemerintahan
INDIKATOR	1). SKM Aparatur Survey Kepuasan Aparatur Kecamatan dan Desa terhadap terhadap layanan Kecamatan secara kelembagaan) 2). Terlaksananya Pembinaan Sumberdaya Aparatur Pemerintah Desa
SEKSI PENGAMPU	SEKSI PELAYANAN UMUM
SASARAN	Meningkatkan Pelayanan Non Perizinan kepada Masyarakat
INDIKATOR	Terlaksananya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat
SEKSI PENGAMPU	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
SASARAN	Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan kesejahteraan Sosial
INDIKATOR	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Kecamatan
SEKSI PENGAMPU	SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
SASARAN	Meningkatkan Koordinasi Dalam Ketentraman dan Ketertiban serta Penegakan Perda dan perkada
INDIKATOR	Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban serta Penegakan Perda dan perkada



Tabel: 4.2

Keterkaitan Tujuan, Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra OPD

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TANGGUL KABUPATEN JEMBER					
RPJMD		RENSTRA OPD			
SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
				SEKRETARIAT KECAMATAN	
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur dan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	SKM Aparatur (Survey Kepuasan Aparatur Kecamatan dan Desa terhadap terhadap layanan Kecamatan secara kelembagaan)
				KASI. PEMERINTAHAN	
				Meningkatkan Efektifitas Koordinasi antar Lembaga dalam Pelayanan kepada Masyarakat	Meningkatnya Koordinasi Muspika dan lintas Sektoral
				SEKRETARIAT KECAMATAN	
				Meningkatkan pelayanan Administrasi dan Operasional Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi dan Operasional Kecamatan
				KASI. PELAYANAN UMUM	
				Meningkatkan Pelayanan Non Perizinan kepada Masyarakat	Terlaksananya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat
				KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	
				Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan dan Kegiatan Pemeberdayaan Masyarakat dan kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Kecamatan
				KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	
				Meningkatkan Koordinasi Dalam Ketentraman dan Ketertiban serta Penegakan Perda dan perkada	Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban serta Penegakan Perda dan perkada
				KASI PEMERINTAHAN	
				Meningkat Pembinaan Sumberdaya Aparatur Pemerintah Desa dalam Tata Kelola Pemerintahan	Terlaksananya Pembinaan Sumberdaya Aparatur Pemerintah Desa



Penyelenggaraan urusan bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, kepegawaian dan persandian meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan di bidang Pemerintahan Umum yang berdaya guna adalah dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumberdaya dan ruang yang optimal, sedangkan berhasil guna adalah pencapaian hasil sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember diatas, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026, dan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember memiliki kewajiban melakukan perumusan kebijakan, koordinasi dan monitoring dan evaluasi di bidang keteknisan. Urusan-urusan tersebut secara tegas telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi setiap komponen dilingkup Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.



Bab
V

STRATEGI
DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Umum

Target utama visi pembangunan pemerintah Kabupaten Jember periode 2021-2026 adalah **Sudah waktunya membenahi jember (wes wayahe mbenahi jember) dengan berprinsip pada sinergi, kolaborasi dan akselerasi dalam membangun Jember.** Sejalan dengan Visi Kabupaten Jember tersebut, Kecamatan Tanggul melaksanakan misi ke 2 (dua) adalah **Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat Dan Komponen Pembangunan Daerah Lainnya.**

Misi ini merupakan langkah untuk melaksanakan pemerintahan yang stabil tanpa konflik agar terwujud pelayanan publik yang responsif dan cepat. Dimana Komunikasi yang efektif dan efisien dibutuhkan agar pemerintahan berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan bersama.

Strategi pembangunan dirumuskan dalam bentuk program-program pembangunan indikatif, yang dalam pelaksanaannya dituntun oleh arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan membantu Pemerintah Kab. Jember dalam memilih fokus pembangunan dari waktu ke waktu selama kurun waktu lima tahun ke depan. strategis dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan Tanggul dalam 5 (lima) tahun mendatang ini berfungsi untuk merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan tujuan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema dalam



setiap tahun selama 5 (lima) tahun memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan..

Untuk mewujudkan masyarakat Jember yang lebih sejahtera, maka penyelenggaraan Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dilakukan melalui pendekatan Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan menumbuhkembangkan IKM secara berkelanjutan dan melalui Peningkatan tata kelola Pemerintahan yang baik sehingga dapat meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi.

Pembangunan merupakan proses perubahan terus menerus untuk menjadi lebih baik, namun demikian harus tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan baru. Dengan demikian peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan lebih optimal dengan terus menerus melakukan inovasi pelayanan publik dan peningkatan sumber daya aparatur, untuk itu perlu dikomitmenkan dan ditetapkan Strategi dan Arah Kebijakan secara lebih tepat dan tetap pada urusan pemerintahan kewilayahan.

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 49 disampaikan bahwa Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan pada ayat 50 disampaikan bahwa Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan



dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Hal ini berarti bahwa strategi pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember yang telah ditetapkan berdasarkan target kinerja dan capaian kinerja dalam 5 tahun kedepan. Arah kebijakan merupakan bentuk usaha pelaksanaan dari suatu perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 terdiri atas Strategi Umum dan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran.

Strategi Umum sebagai pijakan operasional dan penentu Arah Kebijakan tahunan dalam kerangka pembangunan jangka menengah bagi upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan demikian Arah Kebijakan merupakan gambaran tematik target pembangunan tahunan. Sedangkan **Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran** adalah acuan pelaksanaan program Perangkat Daerah (PD) dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan RPJMD. Sehingga Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran ini merupakan bagian dari Strategi Umum, yang berfungsi memberikan panduan dan arah secara lebih spesifik berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD.

Gambar 5.1

Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jember sebagai Pijakan Penyusunan Strategi Renstra Kecamatan Tanggul



Strategi Umum ini memberikan acuan dalam penyusunan **Strategi dalam Renstra Kecamatan Tanggul**, Lima Strategi Umum RPJMD tersebut yang memiliki keterkaitan langsung dengan Kecamatan Tempurtejo adalah **Strategi 1: Penguatan Tata Kelola Pemerintah dan Inovasi Pelayanan Publik.**

Strategi dan Kebijakan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember adalah langkah langkah atau cara-cara yang ditempuh atau tindakan yang dipilih untuk merealisasikan misi ke 2 (dua) dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember 2021 – 2026 dengan **sasaran** atas misi tersebut **“Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik”**, yang selanjutnya diturunkan sebagai

Tujuan Renstra OPD yaitu : **Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur dan publik** dan Sasaran Renstra OPD yaitu : Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur.

Sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan target kinerja program/kegiatan supaya lebih focus dan efektif.

Adapun strategi dan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 5.1, dimana misi Kabupaten Jember yang terkait dengan Kecamatan Tanggul adalah misi ke 2 (dua) dalam RPJMD

Gambar 5.2 Keterkaitan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Jember dengan Strategi Kecamatan Tanggul





Strategi	Arah Kebijakan
MISI 2 Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.	
1	Peningkatan layanan publik yang lebih cepat, murah berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang integratif;
2	Meningkatkan pendapatan asil daerah melalui optimalisasi potensi pajak dan retribusi, dan pengelolaan kekayaan daerah di BUMD;
3	Menjamin keadilan dalam pengambilan kebijakan daerah dalam prinsip pemerintahan yang baik (good governance)
4	Meningkatkan kualitas pembentukan dan penegakan
	1. Meningkatkan kualitas data sebagai basis perencanaan pembangunan; 2. Penataan lintas sektoral birokrasi untuk OPD responsif keluhan masyarakat; 3. Memanfaatkan akses teknologi informasi dan digitalisasi untuk percepatan pelayanan publik 4. Mengakselerasi penataan SDM birokrasi berdasar evaluasi kinerja; 5. Meningkatkan frekuensi public hearing bersama DPRD.

5.2 Strategi dan Arah Kebijakan

5.2.1. Strategi

Dengan adanya strategi maka organisasi dapat mengarahkan seluruh sumber daya secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka strategi Pengembangan Kecamatan Tanggul memiliki 4 (empat) strategi yaitu:

- 1) Strategi 1: Peningkatan layanan publik yang lebih cepat, murah berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang integratif.
- 2) Strategi 2: Meningkatkan pendapatan asil daerah melalui optimalisasi potensi pajak dan retribusi, dan pengelolaan kekayaan daerah di BUMD;



- 3) Strategi 3: Menjamin keadilan dalam pengambilan kebijakan daerah dalam prinsip pemerintahan yang baik (good governance);.
- 4) Strategi 4: Meningkatkan kualitas pembentukan dan penegakan;.

5.2.2. Arah Kebijakan

Berdasarkan strategi yang diidentifikasi, kemudian dapat dirumuskan arah kebijakan yang sesuai dengan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut:

Strategi 1: Peningkatan layanan publik yang lebih cepat, murah berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang integratif:

- a. Meningkatkan kualitas data sebagai basis perencanaan pembangunan.
- b. Penataan lintas sektoral birokrasi untuk OPD responsif keluhan masyarakat;
- c. Memanfaatkan akses teknologi informasi dan digitalisasi untuk percepatan pelayanan publik
- d. Mengakselerasi penataan SDM birokrasi berdasar evaluasi kinerja;
- e. Meningkatkan frekuensi public hearing bersama DPRD

Strategi 2: Meningkatkan pendapatan asil daerah melalui optimalisasi potensi pajak dan retribusi, dan pengelolaan kekayaan daerah di BUMD:

- a. Meningkatkan Sumber pendapatan Asli daerah yang baru serta melakukan pengembangan dan inovasi pelayanan
- b. Meningkatkan pelayanan dengan menggunakan teknologi Informasi.



Strategi 3: Menjamin keadilan dalam pengambilan kebijakan daerah dalam prinsip pemerintahan yang baik (good governance)

- a. Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektoral dalam mengintegrasikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati
- b. Transparansi dalam proses pengambilan kebijakan

Strategi 4: Meningkatkan kualitas pembentukan dan penegakan

- a. Meningkatkan kualitas Pelayanan sesuai standar operasional yang telah ditetapkan dengan tetap mengedepankan kemudahan akses
- b. Meningkatkan penegakan reward dan punishment sehingga memberikan keadilan dalam pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 5.1
Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah
Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR KINERJA SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang handal bagi masyarakat	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur dan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur



Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026

Bab

RENCANA PROGRAM DAN

VI

KEGIATAN SERTA

PENDANAAN

Berdasarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya, langkah berikutnya adalah menciptakan hubungan keterkaitan antara tujuan dan sasaran tersebut dengan program dan kegiatan/sub kegiatan berikut indikator kinerjanya untuk dituangkan dalam rencana strategis yang lebih operasional dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan kebijakan yang tepat akan menghasilkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sedangkan kegiatan/sub kegiatan adalah merupakan aktifitas operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program/kegiatan, yang meliputi:

1. Input (Masukan) : Segala sesuatu yang diperlukan agar kegiatan dapat dilaksanakan, diantaranya SDM, biaya, material, waktu, teknologi, dll.



- 2 Output (Keluaran) : Segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik/nonfisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan.
- 3 Outcome (Hasil) : Segala sesuatu yang menghasilkan, berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah atau seberapa jauh produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat

Penyusunan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember dilakukann dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mempertimbangkan ketentuan tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan tersebut di atas, maka Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember dalam kurun waktu tahun 2021 -2026 guna mewujudkan pencapaian Tujuan Renstra "**Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur dan publik**", akan melaksanakan Program dan Kegiatan utama maupun program dan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan

1. PROGRAM YANG DITETAPKAN

Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember melaksanakan 1 (satu) urusan yaitu Urusan Pemerintahan bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, kepegawaian dan persandian.



Pelaksanaan urusan tersebut dijabarkan dalam beberapa Program yaitu:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, didukung sebanyak 6 (enam) kegiatan dan 20 (duapuluh) sub kegiatan;
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik didukung sebanyak 3 (tiga) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan;
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan;
- d. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum didukung sebanyak 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan
- e. Pengawasan Pemerintahan Desa didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan

Selain itu terdapat satu Program terkait dengan aktivitas dan rutinitas kantor dalam menunjang kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran OPD dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pelayanan kepada aparatur yaitu: "Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota".

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan dengan indikatornya adalah sebagai berikut:



Tabel: 6.1
Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja : Sasaran/Program/ Kegiatan
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur dan publik				
	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur			SKM Aparatur (Survey Kepuasan Aparatur Kecamatan dan Desa terhadap terhadap layanan Kecamatan secara kelembagaan)
		X. XX. 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan 2.Peningkatan Nilai SAKIP OPD
		X. XX. 1. 201	1. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan 2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti
		X. XX. 1. 202	2. Kegiatan Administrasi Keuangan	1. Meningkatkan Kinerja dan Kesejahteraan ASN 2.Terlaksananya Proses Rekonsiliasi Laporan keuangan secara Periodik 3.Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran OPD
		X. XX. 1. 203	3. Kegiatan Administrasi Umum	1. Tersedianya Sarana Alat Tulis Kantor 2. Tersedianya Fasilitas Internet dan Listrik 3. Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional 4. Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional Kantor 5. Tersedia Pakaian Dinas Bagi ASN dan Non ASN
		X. XX. 1. 204	4. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya ASN
			5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Operasional Kantor
			6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan terhadap Barang-Barang Milik Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN TANGGUL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja : Sasaran/Program/ Kegiatan
1	2	3	4	5
		07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya SKM dan SPM dalam Pelayanan kepada Masyarakat
		07.01.02.201	1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Lintas Sektoral Tingkat Kecamatan
		07.01.02.202	2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya Urusan Oleh Unit Kerja yang ada Di kecamatan
		07.01.02.204	3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yg dilimpahkan kepada Camat
		07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terwujudnya Pembedayaan Masyarakat dalam pembangunan Desa
		07.01.03.201	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatkan Korodinasi dan peran serta Masyarakat dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
		07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Prosentase Jumlah Penyelesaian Masalah Ketenteraman dan Ketertiban
		07.01.04.202	1. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Terlaksananya Koordinasi antar Lintas Sektor dalam Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
			2. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan
		07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terwujudnya desa yang tertib dalam tata kelola administrasi dan keuangan Desa
		07.01.06.201	1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terhadap Tata kelola Pemerintahan Desa
				2. Terlaksananya Pembinaan terhadap Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Sub Kegiatan baik yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi melalui dana perimbangan/dana transfer ataupun dana bagi hasil Pajak Provinsi maupun bentuk sumber dana lainnya serta dana dari APBD murni Pemerintah Kabupaten Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.



2. TARGET KINERJA ATAS IKK LPPD

Sebagai pijakan dalam menyusun LPPD Pemerintah Kabupaten Jember untuk Urusan Pemerintah bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, kepegawaian dan persandian dengan target kinerja sebagai berikut:

Tabel: 6.2
IKK LPPD URUSAN PEMERINTAH BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM												
IKK LPPD												
No	IKK Outcome	IKK Output	TARGET KINERJA						OUTCOME		OUTPUT	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Capaian IKK Outcome	Sumber data	Capaian IKK Output	Sumber data
1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1 Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Teknis)	75%	75%	85%	90%	90%	90%	84%		84%	
2	Kesesuaian dengan Kebijakan Teknis yang Ditetapkan oleh Pemerintah c/q Departemen/LPND	2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	
3	Peraturan Yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3 Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	75%	85%	90%	95%	100%	100%	91%		91%	
4	Pengisian Struktur Jabatan	4 Rasio Struktur Jabatan dan Eselonering yang Terisi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	
		5 Keberadaan Jabatan Fungsional dalam Struktur Organisasi perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	
5	Tingkat Kompetensi SDM dalam Menyelenggarakan Tugas perangkat daerah yang Relevan dengan Urusan Terkait	6 Rasio PNS Kabupaten	75%	75%	75%	75%	75%	100%	79%		79%	
		7 Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	75%	75%	75%	75%	75%	100%	79%		79%	
		8 Pejabat yang Telah Memenuhi Persyaratan Kepangkatan	75%	75%	75%	75%	75%	100%	79%		79%	
6	Kelengkapan Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Dimiliki oleh perangkat daerah	9 Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah	75%	75%	75%	75%	75%	100%	79%		79%	
7	Sinkronisasi Program RENJA perangkat daerah dengan Program RKPd	10 Jumlah Program RKPd yang Diakomodir dalam RENJA perangkat daerah	85%	85%	85%	90%	95%	100%	90%		90%	
8	Sinkronisasi Program RKA perangkat daerah dengan Program Renja perangkat daerah	11 Jumlah Program RENJA perangkat daerah yang Diakomodir dalam RKA perangkat daerah	80%	85%	95%	100%	100%	100%	93%		93%	
9	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12 Jumlah Program RKA perangkat daerah yang Diakomodir dalam DPA perangkat daerah	80%	85%	95%	100%	100%	100%	93%		93%	
10	Alokasi Anggaran	13 Anggaran perangkat daerah terhadap Total Belanja APBD	80%	85%	95%	100%	100%	100%	93%		93%	
11	Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14 Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap Total Realisasi belanja APBD	80%	85%	95%	100%	100%	100%	93%		93%	
12	Besaran Belanja Pemeliharaan	15 Total Belanja Langsung dari Total belanja Perangkat Daerah	80%	85%	95%	100%	100%	100%	93%		93%	
		16 Total Belanja Tidak Langsung dari total Belanja Perangkat Daerah	80%	85%	95%	100%	100%	100%	93%		93%	
13	Laporan Keuangan perangkat daerah	17 Keberadaan Laporan Keuangan perangkat daerah :	80%	80%	85%	85%	90%	100%	87%		87%	
14	Manajemen Aset perangkat daerah	18 Adanya Inventarisasi Barang / Asset perangkat daerah	80%	80%	85%	85%	90%	100%	87%		87%	
15	Penggunaan Aset perangkat daerah	19 Jumlah Asset yang Tidak Digunakan oleh perangkat daerah	80%	80%	85%	85%	90%	100%	87%		87%	
16	Bentuk-Bentuk Fasilitas/Prasarana Partisipasi Masyarakat	20 Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	80%	80%	85%	85%	90%	100%	87%		87%	
17	Responsivitas terhadap Partisipasi Masyarakat	21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	80%	80%	85%	85%	90%	100%	87%		87%	

Tujuan, Sasaran, Seluruh Program, Kegiatan/Sub Kegiatan termasuk Program Unggulan Bupati. IKK LPPD Kecamatan Tanggul terkonsolidasi dalam Tabel:



Tabel 6.3

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN											Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Seksi pada Kecamatan Tanggul sebagai Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target				Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang handal bagi masyarakat																				
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1. Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan 2. Peningkatan Nilai SAKIP OPD		2,00	5.057.500,00	2,00	5.462.100,00	2,00	5.899.068,00	2,00	6.370.993,44	2,00	6.880.672,92	2,00	29.670.334,36			
			Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan 2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti		2,00	5.057.500,00	2,00	5.462.100,00	2,00	5.899.068,00	2,00	6.370.993,44	2,00	6.880.672,92	2,00	29.670.334,36			
			Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Rancangan Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran		100%	2.179.100	100%	2.353.428	100%	2.541.702	100%	2.745.038	100%	2.964.641	100%	12.783.910,15	SEKRETARIAT KECAMATAN	Kecamatan Tanggul	
			Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Terlaksananya Penyusunan RKA dan DPA OPD sesuai dengan KUA PPAS		100%	2.878.400	100%	3.108.672	100%	3.357.366	100%	3.625.955	100%	3.916.031	100%	16.886.424,20	SEKRETARIAT KECAMATAN	Kecamatan Tanggul	



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

KECAMATAN TANGGUL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN											Seksi pada Kecamatan Tanggul sebagai Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksanakannya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran (LKD OPD)		100%	3.286.250	100%	3.549.150	100%	3.833.082	100%	4.139.729	100%	4.470.907	100%	19.279.117,40		
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Pengelolaan															
			Kegiatan Administrasi Umum	1. Tersedianya Sarana Alat Tulis Kantor 2. Tersedianya Fasilitas Internet dan Listrik 3. Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional 4. Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional Kantor 5. Tersedia Pakaian Dinas Bagi ASN		8	396.707.000	9	540.783.560	8	462.719.045	8	499.736.568	8	539.715.494	-	2.439.661.667,04		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Tagihan Rekening Listrik		1 Tahun	27.727.200	1 Tahun	29.945.376	1 Tahun	32.341.006	1 Tahun	34.928.287	1 Tahun	37.722.549		162.664.418,14	SEKRETARIAT KECAMATAN	Kecamatan Tanggul



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN												Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Seksi pada Kecamatan Tanggul sebagai Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dilaksanakan Pembayaran Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa		100%	42.000.000	100%	45.360.000	100%	48.988.800	100%	52.907.904	100%	57.140.536		246.397.240,32	SEKRETARIAT KECAMATAN	Kecamatan Tanggul	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dilaksanakan Pembayaran Honorarium Pegawai Tidak Tetap atau Non ASN dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		100%	136.044.000	100%	146.927.520	100%	158.681.722	100%	171.376.259	100%	185.086.360		798.115.861,00	SEKRETARIAT KECAMATAN	Kecamatan Tanggul	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK)		100%	20.310.900	100%	21.935.772	100%	23.690.634	100%	25.585.884	100%	27.632.755		119.155.945,44	SEKRETARIAT KECAMATAN	Kecamatan Tanggul	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Belanja Penggandaan dan Cetak Banner atau Spanduk Kegiatan		100%	8.576.000	100%	9.262.080	100%	10.003.046	100%	10.803.290	100%	11.667.553		50.311.969,83	SEKRETARIAT KECAMATAN	Kecamatan Tanggul	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Perawatan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional baik Roda 4 dan Roda 2 yang layak pakai		100%	53.743.000	100%	58.042.440	100%	62.685.835	100%	67.700.702	100%	73.116.758		315.288.735,39	SEKRETARIAT KECAMATAN	Kecamatan Tanggul	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN											Seksi pada Kecamatan Tanggul sebagai Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat dan Bahan untuk Penerangan Kantor		100%	3.104.000	100%	3.352.320	100%	3.620.506	100%	3.910.146	100%	4.222.958		18.209.929,38	SEKRETARIAT KECAMATAN	Kecamatan Tanggul
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Alat dan Bahan Kebersihan Kantor		100%	3.601.900	100%	3.890.052	100%	4.201.256	100%	4.537.357	100%	4.900.345		21.130.910,00	SEKRETARIAT KECAMATAN	Kecamatan Tanggul
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang memadai		100%	101.600.000	100%	109.728.000	100%	118.506.240	100%	127.986.739	100%	138.225.678		596.046.657,54	SEKRETARIAT KECAMATAN	Kecamatan Tanggul
			Rehabilitasi Sedang/berat Rumah Dinas	Terlaksananya Rehab Sedang terhadap Kondisi Rumah Dinas agar layak pakai				100%	112.340.000								112.340.000,00	SEKRETARIAT KECAMATAN	Kecamatan Tanggul
			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya ASN		100%	1350000000%	100%	1458000000%	100%	1574640000%	100%	1700611200%	100%	1836660096%	0%	79.199.112,96		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta kelengkapannya Bagi ASN maupun Non ASN Kecamatan		100%	13.500.000	100%	14.580.000	100%	15.746.400	100%	17.006.112	100%	18.366.601		79.199.112,96	SEKRETARIAT KECAMATAN	Kecamatan Tanggul



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN										Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Seksi pada Kecamatan Tanggul sebagai Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yg dilimpahkan kepada Camat		100%	14597145000%	100%	15764916600%	100%	17026109928%	100%	18388198722%	100%	19859254620%			856.356.248,70		
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Non Perizinan	Meningkatnya Jumlah Presentase Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta Pelayanan Non Perizinan Lainnya		100%	145.971.450	100%	157.649.166	100%	170.261.099	100%	183.881.987	100%	198.592.546			856.356.248,70	Kasi Pelayanan Umum	Kecamatan Tanggul
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan Desa																
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatkan Koordinasi dan peran serta Masyarakat dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat		2,00	43.488.700,00	2,00	46.967.796,00	2,00	50.725.219,68	2,00	54.783.237,25	2,00	59.165.896,23			255.130.849,17		



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN TANGGUL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN											Seksi pada Kecamatan Tanggul sebagai Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Prosentase Jumlah peran Serta Aktif Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan		100%	7.398.000	100%	7.989.840	100%	8.629.027	100%	9.319.349	100%	10.064.897		43.401.113,90	Kasi PMKS	Kecamatan Tanggul
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Prosentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Menurunnya Tingkat Stunting, AKI dan AKB Di Masyarakat		100%	36.090.700	100%	38.977.956	100%	42.096.192	100%	45.463.888	100%	49.100.999		211.729.735,27		
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Prosentase Jumlah Penyelesaian Masalah Ketentraman dan Ketertiban													-		
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Tertaksananya Koordinasi antar Lintas Sektor dalam Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada		1,00	8.207.200,00	1,00	8.863.776,00	1,00	9.572.878,08	1,00	10.338.708,33	1,00	11.165.804,99	#REF!	48.148.367,40	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Kecamatan Tanggul



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN										Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Seksi pada Kecamatan Tanggul sebagai Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5					Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Koordinasi/S inergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengakuan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Meningkatnya Koordinasi dalam Bidang Pengakuan Peraturan dan Masalah Ketertaman dan ketertiban		100%	8.207.200	100%	8.863.776	100%	9.572.878	100%	10.338.708	100%	11.165.805	#REF!	48.148.367,40			
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Teraksananya Koordinasi dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan		1,00	347.878.000,00	1,00	375.708.240,00	1,00	405.764.899,20	1,00	438.226.091,14	1,00	473.284.178,43		2.040.861.408,76	KASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN	Kecamatan Tanggul	
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Dilaksanakannya Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional dan Pembayaran Honorarium Anggota Satpol PP		100%	347.878.000	100%	375.708.240	100%	405.764.899	100%	438.226.091	100%	473.284.178		2.040.861.408,76			



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN												Seksi pada Kecamatan Tanggul sebagai Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
																		-		
																		-		
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terwujudnya desa yang tertib dalam tata kelola administrasi dan keuangan Desa		1,00	6.793.600,00	2,00	16.701.088,00	2,00	18.037.175,04	2,00	19.480.149,04	2,00	21.038.560,97			82.050.573,05		
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Terwujudnya desa yang tertib dalam tata kelola administrasi dan keuangan Desa		1,00	6.793.600,00	2,00	16.701.088,00	2,00	18.037.175,04	2,00	19.480.149,04	2,00	21.038.560,97			82.050.573,05	SEKSI PEMERINTAHAN	Kecamatan Tanggul
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Indeks Kemandirian Desa		100%	6.793.600	100%	7.337.088	100%	7.924.055	100%	8.557.979	100%	9.242.618			39.855.340,28		
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Menurunya Prosentase Jumlah Temuan dalam Pelaksanaan Monev Bantuan Keuangan				100%	9.364.000	100%	10.113.120	100%	10.922.170	100%	11.795.943			42.195.232,77		



Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Subkegiatan baik yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi melalui dana perimbangan/dana transfer ataupun dana bagi hasil Pajak Provinsi maupun bentuk sumber dana lainnya serta dana dari APBD murni Pemerintah Kabupaten Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.



Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026

**Bab
VII**

**INDIKATOR KINERJA
KECAMATAN TANGGUL
YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD**

Program pembangunan daerah yang tertera dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam berbagai kegiatan terkait dengan kewenangan Kecamatan Tanggul diindikasikan oleh suatu indikator kinerja yang diuraikan secara bertahap setiap tahunnya, yang menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Kecamatan Tanggul dengan dokumen RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunan Renstra diharapkan dapat menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Kecamatan Tanggul harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki serta dalam rangka pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Jember, Kecamatan Tanggul berkontribusi untuk mewujudkan misi ke 2 (Dua) yaitu: **“Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat Dan Komponen Pembangunan Daerah Lainnya”**.

Kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan yang telah ditetapkan pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi, kinerja program maupun tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan



tingkat pencapaian kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi secara riil.

Dalam misi ke 2 (dua) RPJMD 2021-2026 yang harus dilaksanakan, salah satu **tujuan** yang diemban oleh Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember adalah **“Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang handal bagi masyarakat”**

Mengacu pada RPJMD, secara rinci penetapan indikator kinerja sasaran atas program pembangunan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah khususnya urusan Pemerintahan Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, kepegawaian dan persandian dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut:



Tabel VII – 1 (T-C 28)
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN										Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Seksi pada Kecamatan Tanggul sebagai Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang handal bagi masyarakat	Meningkatnya kualitas kata kelola pemerintahan yang baik		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1. Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan 2. Peningkatan Nilai SAKIP OPD		2,00	5.057.500,00	2,00	5.462.100,00	2,00	5.899.068,00	2,00	6.370.993,44	2,00	6.880.672,92	2,00	29.670.334,36		
			Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan 2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti		2,00	5.057.500,00	2,00	5.462.100,00	2,00	5.899.068,00	2,00	6.370.993,44	2,00	6.880.672,92	2,00	29.670.334,36		
			Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Rancangan Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran		100%	2.179.100	100%	2.353.428	100%	2.541.702	100%	2.745.038	100%	2.964.641	100%	12.783.910,15	SEKRETARIAT KECAMATAN	Kecamatan Tanggul
			Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Terlaksananya Penyusunan RKA dan DPA OPD sesuai dengan KUA PPAS		100%	2.878.400	100%	3.108.672	100%	3.357.366	100%	3.625.955	100%	3.916.031	100%	16.886.424,20	SEKRETARIAT KECAMATAN	Kecamatan Tanggul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN												Seksi pada Kecamatan TANGGUL sebagai Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				1. Meningkatkan Kinerja dan Kesejahteraan ASN 2. Terlaksananya Proses Rekonsiliasi Laporan keuangan secara Periodik 3. Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran		2	2.067.618.105	2	2.233.027.553	2	2.411.669.758	2	2.604.603.338	2	2.812.971.605		12.129.890.359,71		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Serta Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kinerja ASN		1 Tahun	2.061.876.855	1 Tahun	2.226.827.003	1 Tahun	2.404.973.164	1 Tahun	2.597.371.017	1 Tahun	2.805.160.698	1 Tahun	12.096.208.736,94	SEKRETARIAT KECAMATAN	Kecamatan TANGGUL
			Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Terlaksananya Tahapan Pelaporan dan Rekonsiliasi Penyerapan Anggaran		100%	2.455.000	100%	2.651.400	100%	2.863.512	100%	3.092.593	100%	3.340.000	100%	14.402.505,36		



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

KECAMATAN TANGGUL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN										Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Seksi pada Kecamatan Tanggul sebagai Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksanakannya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran (LKD OPD)		100%	3.286.250	100%	3.549.150	100%	3.833.082	100%	4.139.729	100%	4.470.907	100%	19.279.117,40		
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Pengelolaan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Kegiatan Administrasi Umum	1. Tersedianya Sarana Alat Tulis Kantor 2. Tersedianya Fasilitas Internet dan Listrik 3. Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional 4. Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang 9 Operasional Kantor 5. Tersedia Pakaian Dinas Bagi ASN		8	396.707.000	9	540.783.560	8	462.719.045	8	499.736.568	8	539.715.494	-	2.439.661.667,04		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Tagihan Rekening Listrik		1 Tahun	27.727.200	1 Tahun	29.945.376	1 Tahun	32.341.006	1 Tahun	34.928.287	1 Tahun	37.722.549		162.664.418,14	SEKRETARIAT KECAMATAN	Kecamatan Tanggul



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN TANGGUL**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN											Seksi pada Kecamatan Tanggul sebagai Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dilaksanak an Pembayar an Jasa Penanggung jawab Pengelola Keuangan dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa		100%	42.000.000	100%	45.360.000	100%	48.988.800	100%	52.907.904	100%	57.140.536			246.397.240,32	SEKRETARIAT KECAMATAN	Kecamatan Tanggul
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dilaksanak an Pembayar an Honorarium Pegawai Tidak Tetap atau Non ASN dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		100%	136.044.000	100%	146.927.520	100%	158.681.722	100%	171.376.259	100%	185.086.360			798.115.861,00	SEKRETARIAT KECAMATAN	Kecamatan Tanggul
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersediany a Alat Tulis Kantor (ATK)		100%	20.310.900	100%	21.935.772	100%	23.690.634	100%	25.585.884	100%	27.632.755			119.155.945,44	SEKRETARIAT KECAMATAN	Kecamatan Tanggul
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersediany a Belanja Peggandaan dan Cetak Banner atau Spanduk Kegiatan		100%	8.576.000	100%	9.262.080	100%	10.003.046	100%	10.803.290	100%	11.667.553			50.311.969,83	SEKRETARIAT KECAMATAN	Kecamatan Tanggul
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Teraksananya Perawatan dan Pemeliharaan Kondisi Kendaraan Dinas/Operasional baik Roda 4 dan Roda 2 yang layak pakai		100%	53.743.000	100%	58.042.440	100%	62.685.835	100%	67.700.702	100%	73.116.758			315.288.735,39	SEKRETARIAT KECAMATAN	Kecamatan Tanggul



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN											Seksi pada Kecamatan Tanggul sebagai Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat dan Bahan untuk Penerangan Kantor		100%	3.104.000	100%	3.352.320	100%	3.620.506	100%	3.910.146	100%	4.222.958			18.209.929,38	SEKRETARIAT KECAMATAN	Kecamatan Tanggul
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Alat dan Bahan Kebersihan Kantor		100%	3.601.900	100%	3.890.052	100%	4.201.256	100%	4.537.357	100%	4.900.345			21.130.910,00	SEKRETARIAT KECAMATAN	Kecamatan Tanggul
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang memadai		100%	101.600.000	100%	109.728.000	100%	118.506.240	100%	127.986.739	100%	138.225.678			596.046.657,54	SEKRETARIAT KECAMATAN	Kecamatan Tanggul
			Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Terlaksananya Rehab Sedang terhadap Kondisi Rumah Dinas agar layak pakai				100%	112.340.000									112.340.000,00	SEKRETARIAT KECAMATAN	Kecamatan Tanggul
			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya ASN		100%	1350000000%	100%	1458000000%	100%	1574640000%	100%	1700611200%	100%	1836660096%	0%		79.199.112,96		
			Pengadaan Pakaian Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta kelengkapannya Bagi ASN maupun Non ASN Kecamatan		100%	13.500.000	100%	14.580.000	100%	15.746.400	100%	17.006.112	100%	18.366.601			79.199.112,96	SEKRETARIAT KECAMATAN	Kecamatan Tanggul



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN TANGGUL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN										Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Seksi pada Kecamatan Tanggul sebagai Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5					Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
																		-		
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yg dilimpahkan kepada Camat		100%	14597145000%	100%	15764916600%	100%	17026109928%	100%	18388198722%	100%	19859254620%		856.356.248,70			
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Non Perizinan	Meningkatnya Jumlah Presentase Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta Pelayanan Non Perizinan Lainnya		100%	145.971.450	100%	157.649.166	100%	170.261.099	100%	183.881.987	100%	198.592.546		856.356.248,70	Kasi Pelayanan Umum	Kecamatan Tanggul	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan Desa													-			
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatkan Koordinasi dan peran serta Masyarakat dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat		2,00	43.488.700,00	2,00	46.967.796,00	2,00	50.725.219,68	2,00	54.783.237,25	2,00	59.165.896,23		255.130.849,17			



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN												Seksi pada Kecamatan Tanggul sebagai Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Prosentase Jumlah peran Serta Aktif Masyarakat dalam perencanaan Pembangunan		100%	7.398.000	100%	7.989.840	100%	8.629.027	100%	9.319.349	100%	10.064.897			43.401.113,90	Kasi PMKS	Kecamatan Tanggul
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Prosentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Menurunnya Tingkat Stunting, AKI dan AKB Di Masyarakat		100%	36.090.700	100%	38.977.956	100%	42.096.192	100%	45.463.888	100%	49.100.999			211.729.735,27		
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Prosentase Jumlah Penyelesaian Masalah Ketentraman dan Ketertiban														-		
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Terlaksananya Koordinasi antar Lintas Sektor dalam Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada		1,00	8.207.200,00	1,00	8.863.776,00	1,00	9.572.878,08	1,00	10.338.708,33	1,00	11.165.804,99	#REF!		48.148.367,40	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Kecamatan Tanggul



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN												Seksi pada Kecamatan Tanggul sebagai Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Koordinasi/S inergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Meningkatnya Koordinasi dalam Bidang Pengakuan Peraturan dan Masalah Ketentraman dan Ketertiban		100%	8.207.200	100%	8.863.776	100%	9.572.878	100%	10.338.708	100%	11.165.805	#REF!	48.148.367,40		
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Teraksananya Koordinasi dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan		1,00	347.878.000,00	1,00	375.708.240,00	1,00	405.764.899,20	1,00	438.226.091,14	1,00	473.284.178,43		2.040.861.408,76	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Kecamatan Tanggul
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Dilaksanakannya Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional dan Pembayaran Honorarium Anggota Satpol PP		100%	347.878.000	100%	375.708.240	100%	405.764.899	100%	438.226.091	100%	473.284.178		2.040.861.408,76		



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN TANGGUL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN												Seksi pada Kecamatan Tanggul sebagai Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
																		-		
																		-		
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terwujudnya desa yang tertib dalam tata kelola administrasi dan keuangan Desa		1,00	6.793.600,00	2,00	16.701.088,00	2,00	18.037.175,04	2,00	19.480.149,04	2,00	21.038.560,97			82.050.573,05		
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terwujudnya desa yang tertib dalam tata kelola administrasi dan keuangan Desa		1,00	6.793.600,00	2,00	16.701.088,00	2,00	18.037.175,04	2,00	19.480.149,04	2,00	21.038.560,97			82.050.573,05	SEKSI PEMERINTAHAN	Kecamatan Tanggul
			Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa	Indeks Kemandirian Desa		100%	6.793.600	100%	7.337.088	100%	7.924.055	100%	8.557.979	100%	9.242.618			39.855.340,28		
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Menurunkan Presentase Jumlah Temuan dalam Pelaksanaan Monev Bantuan Keuangan				100%	9.364.000	100%	10.113.120	100%	10.922.170	100%	11.795.943			42.195.232,77		



Tabel VII – 1 (T-C 28)
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
					Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang handal bagi masyarakat										
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan 2. Peningkatan Nilai SAKIP OPD		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
		Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan 2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
		Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Rancangan Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Terlaksananya Penyusunan RKA dan DPA OPD sesuai dengan KUA PPAS		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Kegiatan Administrasi Keuangan	1. Meningkatkan Kinerja dan Kesejahteraan ASN 2. Terlaksananya Proses Rekonsiliasi Laporan keuangan secara Periodik 3. Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran OPD		2	2	2	2	2	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Serta Tambahan Penghasil Berdasarkan Kinerja ASN		1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun



Keterkaitan Kecamatan Tanggul dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 sekurang – kurangnya meliputi 4 (empat) aspek sebagai berikut:

1. Mengampu Sasaran RPJMD

Kecamatan Tanggul mengampu Sasaran Misi ke 2 (dua) dalam RPJMD Jember tahun 2021-2026 yaitu: **“Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat Dan Komponen Pembangunan Daerah Lainnya”**

2. Keselarasan dengan Kinerja Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD

Struktur Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD menjadi dasar Penyusunan Struktur pohon kinerja Renstra Kecamatan Tanggul yang dimanifestasikan dalam struktur Tujuan, Sasaran, dan penyusunan Indikator kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

3. Keselarasan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD

Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Tanggul telah diselarasakan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026;

4. Keselarasan Program Perangkat Daerah

Seluruh program perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra Kecamatan Tanggul tahun 2021-2026 telah sesuai dengan Program Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 pada bab VI dan Bab VII, yang seluruhnya mengacu pada Peremendagri 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.



Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026

Bab
VIII

PENUTUP

Renstra Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember tahun 2021-2026 ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program, kegiatan/sub kegiatan, kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan serta kaidah elaksanaannya. Hal ini diperlukan untuk merespon berbagai perubahan yang terjadi dan memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini hendaknya senantiasa memahami keterkaitan antar unsur instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat/steakholder, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan good governance/kepemerintahan yang baik.

Renstra Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 dalam Urusan Kewilayahan menjabarkan 4 (empat) program, 13 (tigabelas) kegiatan dan 27 (duapuluh tujuh) sub kegiatan,.

Dengan adanya dokumen Renstra ini diharapkan akan dapat mensinergikan pembangunan urusan pemerintahan bidang Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, kepegawaian dan persandian untuk lima tahun kedepan. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan melalui program dan kegiatan/sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra dan peran serta seluruh stakeholder diharapkan dapat dilaksanakan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran dan tujuan yang telah ditentukan dan memberikan kontribusi kepada capaian pembangunan misi tujuan dan sasaran RPJMD

Hal-hal penting yang perlu digaris bawahi sebagai kesimpulan atas dokumen Renstra Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember adalah:



1. Renstra Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember untuk periode tahunan pada masa perencanaan.
2. Renstra Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 ini juga dipergunakan sebagai dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
3. Harapan kedepan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember adalah memperbaiki kinerja terkait dengan isu-isu strategis yang telah dirumuskan, yaitu agar:
 - a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kecamatan Tanggul kurang maksimal dikarenakan alokasi anggaran difokuskan pada penanganan COVID-19 ;
 - b. Kurangnya personil di Kantor Kecamatan Tanggul, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil
 - c. Jaringan Internet sering bermasalah sehingga menghambat proses pelayanan kepada masyarakat
 - d. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media sosial menuntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketertiban dan keamanan masyarakat.
 - e. Terhambatnya Pelaksanaan Pemberdayaan, Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan desa dikarenakan Lambatnya respon Aparatur Pemerintah Desa dalam menyelesaikan Masalah Pemberdayaan Masyarakat di Desa.

Dalam menyusun rencana, menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, kepegawaian dan persandian



di Kabupaten Jember agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan tiga pilar Good Governance antara lain “Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat dan stakeholders, guna menjamin berbagai program yang direncanakan benar-benar berjalan seperti yang ditetapkan.

